



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **M. Natsir**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Trieng Meuduro Baroh, Sawah, Aceh Selatan  
  
Nama : **Zulkifli**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jampo Apha, Tapaktun, Aceh Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, Nomor Urut 5;

2. Nama : **M. Saleh, S.Pd.I**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Alamat : Jalan BPD I Flamboyan III Nomor 12 Dusun Meusara  
Agung Gue Gajah, Darul Imarah, Aceh Besar  
  
Nama : **Ir. H. Ridwan A. Rahman, MMT**  
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan T. Ben Mahmud Jr, I, Air Beurudang, Tapaktuan,  
Aceh Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Februari 2013, memberi kuasa kepada: **1). Kamaruddin, S.H; 2). Chairul Azmi, S.H; 3). Amrisaldin, S.HI; 4). Ata Azhari, S.H;** Advokat pada kantor hukum Kamaruddin & Partners, beralamat di Jalan Otista, Taslim Atas Nomor 42 Jatinegara, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan** berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 47 Tapaktuan, Aceh Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013, memberi kuasa kepada: **1). Meiza Khoirawan, S.H; 2). Untung Syah Putra, S.H; 3). Taufik. S.H; 4). Muhammad Haris, S.H;** kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan, yang beralamat Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 56 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dan Surat Kuasa bertanggal 19 Februari 2013, yang memberi kuasa kepada: **1). Imran Mahfudi, S.H; 2). Zulfan, S.H;** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Imran Mahfudi & Rekan, beralamat di Jalan DR. Mr. T. Mohammad Hasan Nomor 19, Bathoh, Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**[1.4]** 1. Nama : **T. Sama Indra, S.H**

Pekerjaan : Karyawan BUMD

Alamat : Jalan Nyak Adam Kamil, Desa/Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

2. Nama : **Kamarsyah S.Sos., M.M**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa/Kelurahan Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara,  
Kabupaten Aceh Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013  
Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2013 memberi kuasa kepada 1). **Arteria Dahlan, ST., S.H;** 2). **Adzah Luthan, S.H;** 3). **Irma Anggesti, S.H;** 4). **Ismayanti, S.H;** 5). **Annisa Evasari, S.H;** 6). **Vivi Ayunita, S.H;** 7). **Nenny Febriyanti, S.H;** 8). **Ritno Nursakti, S.H;** kesemuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Arteria Dahlan Lawyers, beralamat, di Graha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 11/PHPU.D-XI/2013 tanggal 15 Februari 2013

yang diperbaiki dan diserahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,  
"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 1.4. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas;

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."

1.5. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan:

"..... Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;" (hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (hal. 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)";

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 1.8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional**, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
  - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemilu atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilu adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kabupaten sebagai Termohon;

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013 **Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5** yang memenuhi syarat berdasarkan:
- a. Penetapan KIP/Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2013, beserta lampirannya.
  - b. Penetapan KIP/Termohon Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2013, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/ Termohon Aceh Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan.
- 2.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap:
- a. Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013;
  - b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012- 2013;
  - c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa **Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tertanggal 3 Februari 2013;
- 3.3. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi penghitungan telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Senin tanggal 4 Februari 2013. Hari kedua Selasa tanggal 5 Februari 2013, hari ketiga jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013;
- 3.4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* yang **didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara online pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013**, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;**(bukti P-1)**

### IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013;

4.2. Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013. **(bukti P-2)**
- b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012- 2013. **(bukti P-3)**
- c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013. **(bukti P-4)**

Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan suara
1	Hasmar Yulia, S.Pd/Mudasir, S.Kom	2.246
2	M. Saleh, S.Pd./ Ir. H. Ridwan A. Rahman, MMT	22.441
3	H.T. Sama Indra, S.H/Kamarsyah, S.Sos, MM.	33.810
4	Drs. H.T. Darisman/Khaidir, S.E.	14. 271
5	M. Natsir/Zulkifli	23.819
6	Wahyu M. Waly Putra, S.H./ H. Irwan, S.E, M. Si.	14.706

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.T. Sama Indra, S.H/Kamarsyah, S.Sos, MM. sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon;
- 4.5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.T. Sama Indra, S.H/Kamarsyah, S.Sos, MM sebesar 33.810 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan aparaturnya, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dan terjadi di 5 wilayah kecamatan (Sawang, Meukek, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur dan Labuhanhaji) yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang

menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon para Pemohon;

4.6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut:

4.6.1. Bahwa telah terjadinya konflik kepentingan yang tinggi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sehingga Termohon tidak bersikap dan bertindak netral di dalam penyenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, dimana Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Wahyu M. Waly Putra, S.H./H. Irwan, S.E, M. Si, sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 6 jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik;

4.6.2 Bahwa Termohon sebagai lembaga negara tidak menjalankan dan tunduk pada penetapan lembaga peradilan, hal tersebut terbukti dengan Termohon mengabaikan dan tidak menjalankan Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, tertanggal 12 Januari 2013. **(bukti P-5)** Karena Termohon tidak tunduk dan menjalankan penetapan lembaga peradilan, sehingga Termohon diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang saat ini masih dalam proses persidangan;

4.6.3 Bahwa terhadap Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, tertanggal 12 Januari 2013, DPRK Aceh Selatan telah meminta petunjuk Gubernur Aceh dalam hal Termohon tidak menjalankan Putusan Sela PTUN. **(bukti P-6)**

4.6.4 Bahwa Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Gubernur Aceh tentang penguatan Penetapan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, tertanggal 12 Januari 2013. **(bukti P-7)**

4.6.5 Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Labuhan Haji Barat dan Labuhan Haji Timur:

- a. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 19.30 WIB, PPK Labuhan Haji Barat **telah menyatakan hasil rekapitulasi suara** di papan pengumuman kantor Kecamatan Labuhan Haji Barat **tanpa** melalui sidang pleno rekapitulasi suara dan tanpa kehadiran para saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan; **(bukti P-8)**
- b. Bahwa dalam rekapitulasi suara **illegal** yang dilakukan PPK Labuhan Haji Barat tersebut telah terjadi **penambahan (penggelembungan) dan pengurangan suara** pada TPS 2 Desa Pante Geulima, antara lain:
  1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 29 suara, namun telah bertambah menjadi 195 suara.
  2. Bahwa terjadi pengurangan suara, yaitu:
    - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 8 suara namun telah berkurang menjadi 0 suara.
    - b. Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapatkan 178 suara namun telah berkurang menjadi 101 suara. **(bukti P-9)**
- c. Bahwa setelah lewat 2 hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.00 WIB PPK Labuhan Haji Barat **baru melaksanakan rapat pleno hasil rekapitulasi suara** di Kantor Kecamatan Labuhan Haji Barat namun tidak memberikan klarifikasi tentang terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara, yang oleh karenanya saksi-saksi kecamatan dari 4 Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan tegas **menolak menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara** serta membuat nota keberatan terkait permasalahan tersebut, namun Ketua PPK atas nama Masrizal menolak dan tidak menandatangani Nota Keberatan ke-4 pasangan kandidat dan bahkan Panwas Kecamatan juga tidak

merespon nota keberatan ke- 4 pasangan kandidat yang berisi pelanggaran PPK Labuhan Haji Barat;

- d. Bahwa di TPS 2 SDN 1 Desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan haji Barat ditemukan **pemilih yang tidak terdaftar di DPT** tapi oleh KPPS diberikan hak suara/memilih yaitu antara lain atas nama Rinaldi dan keluarga yang berjumlah 5 orang yang mana merekaselama ini berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya; **(bukti P-10)**
- e. Bahwa di Kecamatan Labuhan Haji Raya (3 Kecamatan) terdapat surat suara yang rusak sebanyak 1.486 lembar dan disinyalir adanya **unsur kesengajaan** pihak-pihak tertentu untuk memenangi salah satu kandidat;
- f. Bahwa di Gampong Gunung Rotan dan Padang Pelumat, Kecamatan Lahuhan Haji Timur terdapat pemilih di bawah Umur;
- g. Bahwa telah terjadi **money politic** di Kecamatan Labuhan haji Barat, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya daftar nama-nama pemilih yang sudah dijanjikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(bukti P-11)- (bukti P-27)**

#### 4.6.6. Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Meukek:

- a. Bahwa di TPS 1 Desa Ie Dingen telah terjadi **kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar** dengan rincian surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 508 lembar, surat suara yang terpakai berjumlah 424 dan yang tidak terpakai (sisa surat suara) sebanyak 74 lembar. Dan dengan demikian terjadi kelebihan surat suara tersebut diindikasikan telah digelapkan oleh PPK dan PPS Kecamatan Meukek untuk kepentingan pasangan kandidat tertentu; **(bukti P-28)**
- a. Bahwa terdapat **kontradiksi (saling bertentangan)** dalam surat Model C1 – KWK.KIP terkait jumlah surat suara di TPS 1 Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek yang diindikasikan untuk kepentingan kandidat tertentu, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin B surat Model C1 – KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di tempat Pemungutan Suara mengenai surat suara yang tidak terpakai seharusnya berjumlah 85 lembar bukan 75 lembar surat suara, yang oleh karenanya terdapat 10 lembar surat suara telah dimanipulasi oleh KPPS.
  2. Bahwa jumlah perolehan suara sah dalam poin C (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di tempat Pemungutan Suara) **Kontradiksi** dengan poin A (Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Untuk Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan ditempat Pemungutan Suara) yang mana telah terjadi manipulasi jumlah surat suara sebanyak 3 lembar oleh KPPS. **(bukti P-29)**
- b. Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kecamatan Meukek Sdr Zainuddin Yoes telah diancam dan diusir dari tempat tinggalnya di Blang Kuala dan apabila tidak pindah rumahnya akan dibakar, sedangkan pelaku pengancaman tersebut bernama Aliuddin, yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saat ini pelaku sudah dilaporkan ke Polres Aceh Selatan;
  - c. Bahwa di TPS 1 Desa Blang Tengoh Kecamatan Meukek, tong suara dibawa oleh KPPS tanpa pengawasan Linmas dan Kepolisian maupun saksi-saksi kecamatan ke rumah sdr. Rozahni bin Abusyamah yang sedang sakit;
  - d. Bahwa di TPS 1 Desa Le Buboh terdapat pemilih di bawah umur atas nama Ahmad Hukairi yang berusia 15 tahun;
  - e. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Blangkuala Kecamatan Meukek di mana terdapat adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Cut Nasir Arafat, Anis Wanda, Tgk. Ibrahim; **(bukti P-30)**

- f. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 2 Desa Blangkuala Kecamatan Meukek di mana terdapat adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Janipudin, Lizam, Anas Nasib, Edi S, Fitri; **(bukti P-31)**
- g. Bahwa di Kantor Kecamatan Meukek telah ditemukan kotak suara TPS 3 di Gampong Labuhan Tarok telah dibuka (tidak digembok) sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh kotak suara di setiap TPS yang berada kantor Kecamatan Meukek telah dibuka untuk kepentingan kandidat tertentu. **(bukti P-32)**

4.6.7. Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sawang:

Bahwa di TPS 2 Desa Ujung Padang Kecamatan Sawang telah

- a. Terjadi hal yang kontradiktif (saling bertentangan) terkait **perbedaan** jumlah pemilih dalam salinan hak pilih pada Model C1 KWK yang dimiliki oleh para saksi kandidat dan Model C.1 Panwas Kecamatan **dengan** Model C.1 yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Sawang, Model C.1 saksi dan panwas Kecamatan berjumlah 341 kertas suara sedangkan Model C.1 yang dimiliki oleh PPK dan PPS kecamatan Sawang berjumlah 362 kertas suara. Hal tersebut telah disikapi oleh Panwaslu Aceh Selatan, dengan mengeluarkan surat rekomendasi atau persetujuan penghitungan ulang di TPS 2 Ujung Padang kecamatan Sawang; **(bukti P-33), dan (bukti Tambahan P-33. a)**

4.6.8 Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh Termohon:

Bahwa telah terjadi rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di tingkat kabupaten untuk wilayah Kecamatan Sawang, Meukek, Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji, dan Labuhan Haji Barat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kecurangan di 5 kecamatan tersebut.

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, para Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa dengan demikian maka dapat diindikasikan telah terjadi pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh PPK dan PPS maupun Pasangan Calon Nomor Urut

3 secara terstruktur, sistimatis, dan masif dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Aceh Selatan;

Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut di atas maka para Pemohon sangat dirugikan dalam proses Pemilukada ini dan dengan tegas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Aceh Selatan.

## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tanggal 3 Februari tahun 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang di seluruh Kabupaten Aceh Selatan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33c, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima permohonan perkara online;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, bertanggal 3 Februari 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Penetapan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 170/045/2013 perihal Susulan Mohon Petunjuk atas Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, bertanggal 31 Januari 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 270/6708 perihal Mohon Petunjuk Atas Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, bertanggal 5 Februari 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi rekapitulasi suara illegal yang dilakukan PPK Labuhan Haji Barat tersebut telah terjadi penambahan (pengelembungan) dan pengurangan suara pada TPS 2, Desa Pante Geulima;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara, bertanggal 26 Januari 2013, di TPS II, PPS Pante Geulima, Kecamatan LabuhanHaji Barat;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di TPS 2, Gampong Pantan Pawoh, Kecamatan Labuhanhaji Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T.Iboh, Dusun Ingin Jaya, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tim pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Ingin Jaya Kecamatan Labuhanhaji Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di Desa Padang Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di Desa Gunung Refan, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di Desa Beutong, Dusun TGK Keramat Terata, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di Desa Limau Saring, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Melati, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Ingin Jaya Kecamatan Labuhanhaji Timur;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Melati, Kecamatan Labuhanhaji Timur;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Melati, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Kayangan, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tim pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Ingin Jaya Kecamatan Labuhanhaji Timur;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Kayangan, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Melati, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di DS.T. Iboh, Dusun Melati, Kecamatan Labuhanhaji Timur;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di Kecamatan Labuhanhaji Timur;
27. BuktiP-27 : Fotokopi Tim Pemenang Pilkada H.T Sama Indra, S.H (TS) dan Kamarsyah, S.Sos., M.M di Kecamatan Labuhanhaji Timur;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, PPS Ledingen, Kecamatan Meukek;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, PPS Ladang Tuha;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, di TPS I, Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, di TPS 2, Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek;
32. Bukti P-32 : Foto kotak suara, Kecamatan Meukek telah ditemukan kotak suara TPS 3 di Gampong Labuhan Tarok telah dibuka;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara, di TPAQ, Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.
34. Bukti P-33a : Fotokopi surat Nomor 14/Panwaslu-AS/II/2013 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Kertas Suara TPS II Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang;

Bukti P-33b dan bukti P-33c tidak disahkan dalam persidangan

35. Bukti P-33b : Fotokopi Surat Nomor 1119/A/DPP-PBR/X/2012, perihal Instruksi tentang Dukungan PBR dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan;
36. Bukti P-33c : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/XI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC-PBR) Kabupaten Aceh Selatan;

Selain itu, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 22 Februari 2013 dan 27 Februari 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Deni Irmansyah, S.T**

- Tanggal 30 Januari 2013, penghitungan suara di Kecamatan Sawang belum selesai;
- Penghitungan suara di Kecamatan dilaksanakan dari tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 2 Februari 2013;
- Pada saat rekapitulasi kabupaten, Panwaslu merespon dan memberikan rekomendasi untuk menghitung ulang, terutama di Kecamatan Sawang tetapi pihak komisioner hanya membuka kotak suara tidak menghitung karena pihak komisioner

tidak menghadirkan KPPS dan surat undangan sehingga tidak jadi penghitungan suara. Seluruh Model C1-KWK.KIP yang dipunyai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 6 sama sedangkan yang ada pada KPPS dan PPK berbeda. Permasalahan di Kecamatan Sawang adalah di TPS 2, Ujung Padang.

## **2. Said Ilyas**

- Pasangan Nomor Urut 1 mendapat suara 8, namun di PPK Kecamatan jumlah suara kosong;
- Pasangan Nomor Urut 6 mendapat 178 suara namun sampai di PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat mendapat 101 suara;
- Di Kecamatan Meukek terdapat 17 kotak suara yang tidak disegel dan 1 kotak suara tidak bersegel dan gembok;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 29 suara, di Kecamatan Meukek bertambah 195 suara.

## **3. Teuku Ismail Ruzi**

- PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat tidak melakukan koordinasi atau klarifikasi tentang adanya penggelumbungan atau penambahan suara untuk Calon Pasangan Nomor Urut 3 dari 29 suara menjadi 195 suara;
- Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh suara 178, di PPK Kecamatan malah dikurangi menjadi 101 suara;
- Saksi tidak menerima hasil rekapitulasi untuk Labuhanhaji Barat dan tidak membubuhkan tanda tangan.

## **4. Merawati**

- Di TPS 2 Desa Pantan Paohada ada kecurangan yaitu ada beberapa pemilih yang namanya tidak terdaftar di DPT berjumlah 5 orang oleh KPPS diberi untuk memilih.

## **5. Jainuddin Yoes**

- Tanggal 18 Januari 2013, di Desa Blang Kuala, Kecamatan Meukek, datang ke rumah saksi, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Aliuddin alias Biyung, dan mengancam akan membakar rumah tersebut;

- Saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena orang tersebut mengatakan, karena saya tidak mendukung Nomor Urut 3. Rumah tersebut tidak jadi dibakar.

#### **6. Jaslimudin**

- Kotak suara di bawa dari TPS ke tempat rumah orang sakit;
- Ada pemilih di bawah umur di TPS 1, Gampong le Buboh, Kecamatan Meukek yang bernama Adek Bang .

#### **7. Nursila**

- Saksi diajak Tim Pasangan Nomor Urut 3 yang bernama Bidin M untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3. Saksi menolak dan dijanjikan uang Rp.50.000/per orang.

#### **8. Rusnawati**

- Saksi bertempat tinggal di Gampong Limau Saring Kecamatan Labuhanhaji Timur, kabupaten Aceh Selatan;
- Saksi menerangkan ada anak kelas 1 SMA (di bawah umur) disuruh memilih Pasangan Nomor Urut 3.

#### **9. Hasanusi**

- Tanggal 26 Januari 2013, saksi melihat seorang bapak, membawa anaknya (di bawah umur) yang bernama Zulfikar untuk mencoblos di TPS 4 di Kampung Pantan Pawoh, Kecamatan Labuhanhaji Barat.

#### **10.Kasma**

- Saksi diminta namanya, tanda tangan dan mencari 100 anggota oleh Tim Muhammad B dengan janji akan diberikan uang tetapi saksi tidak mau.

#### **11.Tgk. H.M Nazir Aly**

- Saksi yang mengurus rekomendasi Partai Bintang Reformasi untuk mendukung Pasangan Zulkarnaini;
- Bapak Zarnubi menandatangani rekomendasi untuk Bapak H. Zulkanainin dan pada malam itu, saksi membayar konritbusi sebanyak Rp. 40.000.000.,. Dan beliau sangat marah kepada saudara Kadarusmadi karena saudara Kadarusmadi mengusulkan mengusung Pasangan Calon Wahyu Wali karena menurut ADRT

mereka mengatakan bahwa untuk calon eksekutif itu mutlak putusannya ada di DPP Partai Bintang Reformasi.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 22 Februari 2013 yang diserahkan dipersidangan Mahkamah tanggal 22 Februari 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonan, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 4.1 dan 4.2 yang menyatakan bahwa pemungutan suara Pemilu pada Aceh Selatan telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 26 Januari 2013 dan telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan total jumlah suara sah sebanyak 111.263 dan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan suara</b>	<b>Persentase</b>
1	Hasmar Yulia, S.Pd – Mudasir, S. Kom	2.246	2,01 %
2	M. Saleh, S.PdI – Ir. Ridwan A. Rahman, MMT	22.441	20, 14 %
3	H.T. Sma Indra, SH – Kamrsyah, S.Sos, MM	33.810	30, 38 %
4	Drs. H.T. Darisman – Khaidir, SE	14.271	12, 82 %
5	M. Natsir – Zulkifli	23.819	21, 40 %
6	Wahyu M. Waly Putra, SH – H. Irwan, SE, M.Si	14.706	13, 21 %

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.4 dan 4.5 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu pada Aceh Selatan dengan memihak pada salah satu pasangan calon, di mana Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu pada Aceh Selatan telah mengacu kepada ketentuan hukum dan azas-azas penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.6.1 yang menyatakan bahwa Termohon bertindak tidak netral dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan, dimana penetapan Wahyu M Wali Putra, SH dan Irwan, SE, M.Si sebagai pasangan calon

dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara pencalonan yang diatur dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 ;

5. Bahwa berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 16 Januari 2013, Termohon akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon melalui kuasa hukum menerima penetapan tersebut pada tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WIB melalui panitera pengganti dalam perkara tersebut ;
  - b. Bahwa pada saat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut dikeluarkan yaitu tanggal 16 Januari 2013 atau 10 (sepuluh) hari menjelang jadwal pemungutan suara yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26 Januari 2013, seluruh logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 telah siap dicetak dan telah mulai didistribusikan;
  - c. Bahwa sebagai bentuk ketaatan Termohon terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Termohon pada tanggal 17 Januari 2013 langsung menyurati KIP Aceh dan KPU Pusat melalui surat dengan Nomor 56/KIP-Kab.001.434461/I/2013 perihal Mohon Petunjuk tentang Penetapan PTUN Banda Aceh (**vide bukti T-10**);
  - d. Bahwa alasan Termohon meminta arahan kepada KIP Aceh dan KPU Pusat dikarenakan Penetapan PTUN Banda Aceh tersebut menurut termohon menimbulkan persoalan hukum yang baru, dimana PTUN Banda Aceh hanya memerintahkan Termohon untuk menunda SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dimana sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan dalam SK KIP Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (**vide bukti T-11**) pelaksanaan SK Nomor 35 Tahun 2012 tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dilanjutkan dengan tahapan lainnya yaitu penentuan nomor urut pasangan calon dan kampanye, Termohon pada saat itu tidak memahami bagaimana cara untuk menunda pelaksanaan sebuah keputusan yang telah selesai dilaksanakan.

- e. Bahwa disamping hal tersebut di atas, jika Termohon menunda atau menanggguhkan pelaksanaan SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tersebut, maka akan berakibat pada harus ditundanya sebagian tahapan Pemilukada, dimana PTUN Banda Aceh tidak memerintahkan untuk menunda tahapan Pemilukada, sehingga jika Termohon menanggguhkan pelaksanaan SK Nomor 35 Tahun 2012 tersebut, maka Termohon juga harus menunda pelaksanaan sebagian atau seluruh tahapan Pemilukada yang bukan kewenangan Termohon, atas pertimbangan tersebut, termohon langsung meminta petunjuk dan arahan kepada KIP Aceh dan KPU Pusat agar langkah yang akan diambil tidak keliru ;
  - f. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, KIP Aceh melalui Surat Nomor 270/0222 perihal Penjelasan terhadap Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013 telah membalas surat termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum ada alasan hukum untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Aceh Selatan (**vide bukti T-12**)
  - g. Bahwa sesuai dengan arahan dari KIP Aceh melalui suratnya Nomor 270/0222 tanggal 19 Januari 2013 tersebut di atas, Termohon tetap melaksanakan Pemilukada Aceh Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;
  - h. Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat Nomor 74/KIP-Kab.001.434461/I/2013 kepada DPRK Aceh Selatan pada tanggal 23 Januari 2013 perihal mohon petunjuk atas Penetapan PTUN Banda Aceh
6. Bahwa benar PPK Labuhanhaji Barat telah mengumumkan dipapan pengumuman hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan benar juga terjadi kekeliruan dalam penulisan jumlah perolehan suara pada TPS 2 Gampong Pantee Geulima, yaitu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya mendapat 29 suara tertulis 195 suara, dan pasangan nomor urut 1 mendapat 8 suara tertulis 0 suara, serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 178 suara tertulis 101 suara. Terhadap pengumuman tersebut bukanlah hasil final karena rekapitulasi perolehan suara baru dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dalam rapat pleno PPK Labuhanhaji Barat. Sedangkan penempatan pada papan pengumuman yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 19.30 Wib

tersebut SIFATNYA HANYA PEROLEHAN SUARA SEMENTARA, sedangkan hasil finalnya dilakukan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon DALAM RAPAT PLENO PPK Labuhanhaji Barat, yang dihadiri oleh SAKSI masing-masing pasangan calon, dan perolehan suara direkap berdasarkan Formulir C1 dan Lampiran C1 TPS Gampong Pantee Geulima Kecamatan Labuhanhaji Barat, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh **8** suara
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh **4** suara
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh **29** suara
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh **6** suara
  - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh **11** suara
  - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh **178** suara
7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 19.30 WIB, untuk melaksanakan asas keterbukaan informasi, petugas PPK Labuhan Haji Barat dan seluruh petugas PPS dalam Kecamatan Labuhan Haji Barat berinisiatif melakukan pengumuman hasil perolehan sementara pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012 di tingkat Kecamatan Labuhan Haji Barat, dimana kegiatan tersebut dilangsungkan di Kantor Sekretariat PPK Labuhan Haji Barat. Pada Saat petugas melakukan penghitungan suara untuk TPS 2 Desa Pante Geulima, Ketua PPK Kecamatan Labuhan Haji Barat keliru mengambil formulir Model C1-KWK.KIP, dimana seharusnya yang diambil dan yang dibacakan untuk dituliskan di papan pengumuman adalah formulir Model C1-KWK.KIP TPS 2 Desa Pante Geulima, namun yang diambil dan dibacakan oleh Ketua PPK Labuhan Haji adalah Formulir C1-KWK-KIP pada TPS 2 Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Barat. Sehingga awalnya yang ditulis di papan pengumuman oleh petugas untuk TPS 2 Desa Pante Geulima adalah angka yang ada pada formulir C1-KWK.KIP pada Formulir C1-KWK.KIP TPS 2 Panton Pawoh yaitu pasangan nomor urut 3 tertulis 195 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tertulis 101 suara. Peristiwa tersebut difoto dan didokumentasikan saksi-saksi, termasuk saksi-saksi dari Pemohon dan langsung mengajukan protes. Atas protes yang

diajukan saksi-saksi, petugas PPK langsung merespon dan memperbaikinya dengan menulis di papan pengumuman perolehan suara untuk TPS 2 Desa Pante Geulima sesuai dengan formulir C1-KWK.KIP TPS 2 Desa Pante Geulima yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 29 suara, Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan 8 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapatkan 101 suara. Kemudian pada rekapitulasi resmi pada tingkat PPK Labuhan Haji Barat yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Labuhan Haji Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, perolehan suara untuk TPS 2 Desa Pante Geulima sesuai dengan yang tertulis pada formulir C1-KWK.KIP TPS 2 Desa Pante Geulima yaitu:

- a. Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh **8** suara
  - b. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh **4** suara
  - c. Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh **29** suara
  - d. Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh **6** suara
  - e. Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh **11** suara
  - f. Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh **178** suara
8. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada point 4.6.5. huruf c, Termohon tidak membantah bahwa Ketua PPK Kecamatan Labuhan Haji Barat atas nama MASRIJAL menolak untuk menandatangani Nota keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6. namun sebagaimana kami jelaskan pada point 1 dan point 2 tersebut diatas, tuduhan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 dalam nota keberatannya sama sekali tidak ada.
9. bahwa tidak benar ada pemilih atas nama RINALDI dan keluarganya (5 orang) yang tidak terdaftar di TPS 2 Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat dan ikut memberikan suara. Yang benar adalah dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat terdapat 2 pemilih atas nama RINALDI yaitu pada nomor urut 74, kelahiran Panton Pawoh tanggal 17 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, dan nomor urut 408 pemilih atas nama H. RINALDI AB, lahir di Panton Pawoh tanggal 5 Mei 1960,

- jenis laki-laki. Sedangkan keluarganya Pemohon tidak jelas menyebutkan namanya.
10. bahwa dalil pemohon pada point 4.6.5. huruf e yang menyatakan "di Kecamatan Labuhan Haji Raya (3 kecamatan) terdapat surat suara yang rusak sebanyak 1.486 lembar dan disinyalir adanya unsur-unsur kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk memenangi salah satu kandidat" adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci pada TPS mana. Karena menurut hasil rekapitulasi perolehan suara kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat dan Labuhan Haji Timur jumlah suara tidak sah hanya 1.206.
  11. bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa "di Gampong Gunung Rotan dan Padang Pelumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur terdapat pemilih di bawah umur" adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan identitas lengkap orang-orang dimaksud.
  12. bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "telah terjadi *money politic* di Kecamatan Labuhan Haji Barat", adalah dalil yang tidak berdasar karena mengeai money politik (pelanggaran pidana pemilu) adalah kewenangan panwas Kabupaten Aceh Selatan, namun hingga sampai Jawaban Pemohon ini disusun, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atau rekomendasi apapun terkait hal tersebut.

**Bantahan terhadap dalil pemohon tentang Pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Meukek:**

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "di TPS 1 Desa le Dingen telah terjadi kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Desa le Dingen jumlah pemilih adalah sejumlah 496, surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 1 le Dingen adalah sejumlah 508 dengan rincian "jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5% (Peraturan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)" dengan demikian jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 1 le Dingen adalah  $496 + 12 = 508$ .
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "di TPS 1 Desa le Buboh terdapat pemilih di bawah umur atas nama Ahmad Hukairi yang berusia 15 tahun"

adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Ie Buboh tidak tercantum yang namanya Ahmad Hukairi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "di TPS 1 Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek dimana terdapat adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Cut Nasir Arafat, Anis Wanda dan Tgk. Ibrahim adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana pemilih atas nama Cut Nasir Arafat adalah pemilih yang namanya terdaftar di Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Blang Kuala pada nomor urut 192, Cut Nasir Arafat, lahir di Desa Blang Kuala tanggal 10-02-1982, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki dan alamat di Desa Blang Kuala. Sedangkan atas nama Anis Wanda yang menurut Pemohon ikut mencoblos sebenarnya tidak pernah mencoblos berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dengan sebenarnya di atas materai oleh Sdr. ANIS WANDA yang menyatakan yang bersangkutan tidak ikut memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 Januari 2013 di TPS 1 Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "di TPS 2 Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek dimana terdapat adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Janipudin, Lizam, Anas Nasib, Edi S, Fitri", adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta karena nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon sama sekali tidak pernah ikut mencoblos.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "di Kantor Kecamatan Meukek telah ditemukan kotak suara di TPS 3 di Gampong Labuhan Tarok telah dibuka (tidak digembok) sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh kotak suara di setiap TPS yang berada di Kantor Kecamatan Meukek telah dibuka untuk kepentingan kandidat tertentu" adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Adapun yang terjadi adalah Kotak suara TPS 3 di Gampong Labuhan Tarok yang tidak digembok adalah kotak suara yang telah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Meukek dan dokumen C1-KWK.KIP nya selesai di rekap dan telah ditulis dan telah diambil menjadi

dokumen PPK di hadapan saksi-saksi. Pada saat hendak ditutup kembali kuncinya rusak sehingga tidak bisa digembok kembali.

**Bantahan terhadap dalil Pemohon tentang Pelanggaran-Pelanggaran di Kecamatan Sawang:**

1. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.6.7. huruf a, Termohon mengakui benar terjadi perbedaan penulisan model C1-KWK.KIP yang ada pada PPK Kecamatan Sawang dengan yang ada pada saksi dan Panwas Kecamatan Sawang, namun tidak ada perbedaan pada formulir lampiran C1-KWK.KIP antara PPK dan saksi dan Panwas tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap permasalahan tersebut, Panwas Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan rekomendasi melalui surat Nomor 14/Panwaslu-AS/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang menganjurkan penghitungan ulang kertas suara di TPS 2 Gampong Ujung Padang Kecamatan Sawang. Terhadap rekomendasi Panwas tersebut, Termohon telah melaksanakan penghitungan kertas suara yang terdapat dalam kotak suara TPS 2 Gampong Ujung Padang Kecamatan Sawang. Hasil penghitungan tersebut, benar bahwa jumlah kertas suara sah yang terdapat dalam kotak suara tersebut sama dengan jumlah suara sah yang dimiliki oleh saksi dan Panwas Kecamatan dan PPK Kecamatan Sawang yaitu berjumlah 355 suara sah.
2. Terhadap dalil Pemohon ada point 4.6.7. Termohon menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 setelah hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sawang dianggap selesai sidang diskor sampai pukul 14.00 WIB. Tepat pada pukul 14.00 WIB skorsing sidang dicabut kembali. Karena peserta rapat pleno belum seluruhnya memasuki ruang sidang maka sidang kembali diskor selama 10 menit. Ketika skor dicabut ternyata hanya saksi nomor urut 3 dan Panwas Kabupaten Aceh Selatan yang baru hadir, sidang kembali diskor selama 10 menit. Setelah skor kedua dicabut sidang dilanjutkan dengan agenda Pembacaan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Meukek tanpa dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6. Ketika Pembacaan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Labuhan Haji Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 hadir. Kemudian Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Kecamatan Labuhan Haji, dihadiri

oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6, sedangkan pada Pembacaan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Labuhan Haji Barat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 hadir.

13. Dari berbagai uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, jelas dan terbukti sebahagian sebar dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan tuduhan Pemohon yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga sudah sepatasnyalah permohonan Pemohon ditolak;

#### **PETITUM**

Dari berbagai uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;

*atau*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tahun 2012-2013;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Penetapan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 56/KIP-Kab.001.434461/2013 perihal Mohon Petunjuk Tentang Penetapan PTUN Banda Aceh;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Nomor 270/0222 perihal Penjelasan terhadap Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Pante Geulima, Kecamatan Labar;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Panton Pawoh, Kecamatan Labuhanhaji Barat;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS le Dingen, Kecamatan Maeukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, TPS 1, Gampong le Dingen, Kecamatan Meukek;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, TPS 1, Gampong Ladang Tuha, Kecamatan Meukek;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS SD Neg. Blang Teuengon, PPS Blang Teungoh, Kecamatan Meuekek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di TPS 1, Gampong Blang Teungom, Kecamatan Meukek;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di TPS 1, Gampong le Bu boh, Kecamatan Meukek;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di TPS 1, Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di TPS 2, Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aniswanda tertanggal 18 Februari 2013;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPK/XII/2012 tentang kotak suara yang tidak digembok karena gembok rusak;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS Lokasi Masjid, PPS Labuhan Taros, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, PPS Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Nomor 13/Panwaslu-AS/II/2013 perihal Hasil Klarifikasi Atas Laporan Kecurangan Pemilukada;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Nomor 14/Panwaslu-AS/II/2013 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Kertas Suara TPS II Gampong Ujung Padang Kecamatan sawang.

Bukti T-33 berupa Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tidak disahkan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Masrijal**

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat;
- PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat membuat papan pengumuman sementara setelah diterima Formulir C1-KWK.KIP dari KPPS dengan tujuan supaya masyarakat dapat melihat langsung;
- Perubahan angka TPS 2, Pante Geulima terjadi karena kekhilafan hasil TPS 2 Pantan Pawoh dimasukkan ke TPS 2, Pante geulima;
- Kesalahan tersebut di perbaiki dengan memanggil Pasangan Calon Nomor Urut 1,3,5,6 untuk cross cek.

#### **2. Muhammad Guntur**

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Meukek;
- Kotak suara yang diantar dari TPS oleh KPPS beserta linmas ke kantor PPK dalam keadaan tergembok dan tersegel;
- Pada bulan Februari 2013 dilakukan rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan;
- Semua kotak suara dibawa ke gedung pertemuan untuk direkap dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri Ketua KPPS, Ketua PPS, saksi Pasangan Calon tanpa dihadiri saksi Pasangan Nomor Urut 1, Panwas dan unsur Muspida Kecamatan Meukeh;

- Pada waktu kotak suara dari TPS 3 Labuhan Tarok dibuka segel dan gemboknya untuk mengambil Formulir C1-KWK.KPU masih dalam keadaan baik tetapi pada waktu untuk digembok kembali gemboknya dalam keadaan rusak;

### 3. Muhibbudin

- Saksi sebagai PPK Kecamatan Sawang;
- Bahwa rekapitulasi kecamatan yang diberikan kepada KIP adalah kesalahan menulis rekapitulasi atau sertifikat Berita Acara; TPS 2, Ujung Padang;
- Kemudian rekapitulasi tersebut diberikan ke tingkat kabupaten dan saksi meminta untuk Formulir C1-KWK.KPU Kecamatan Sawang seluruhnya untuk di rekap ulang. Atas rekomendasi dari panwas kecamatan dilakukan rekapitulasi ulang.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama T. Sama Indra, S.H dan Kamarsyah, S.Sos., M.M mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 22 Februari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*) atau setidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan MENDASARKAN OBYEK PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA KLAIM SEPIHAK PEMOHON yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON.

PEMOHON-PUN TELAH SALAH DAN/ATAU KELIRU SETIDAK-TIDAKNYA RAGU DI DALAM MENETAPKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA BAHKAN CENDERUNG KALAP/PANIK DALAM MENENTUKAN DASAR

PERMOHONAN KEBERATANNYA hanya dengan mendasarkan PADA “INDIKASI KUAT”, “TENDENSI”, “ASUMSI”, “PREMIS SEPIHAK”, “PERASAAN PEMOHON”, “DALIL-DALIL MANIPULATIVE, SESAT, ILUTIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA JAUH DARI FAKTA HUKUM” TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI DAN RASIO, dengan hanya mendasarkan argumentasi pada:

- a. indikasi kuat dari TERMOHON yang bertendensi untuk mendukung PIHAK TERKAIT;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang berdasarkan pokok permohonan dari PEMOHON yang sebenarnya tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa walaupun PEMOHON memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, SEHARUSNYA yang dijadikan Obyek Perselisihan Permohonan Keberatan PEMOHON adalah:

- a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati Aceh Selatan Terpilih PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, yang meliputi:
  - i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
  - ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
  - iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
  - iv. apakah saksi Pemohon hadir? walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
  - v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
  - vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

**tidak secara jelas dan kabur**, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON,

MENUNJUKAN BAHWA, PEROLEHAN SUARA YANG DIDAPAT PIHAK TERKAIT LEBIH UNGGUL SECARA SIGNIFIKAN YAKNI SEBESAR 33. 810 SUARA DENGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON I YAKNI SEBESAR 23.819 SUARA, dan PEROLEHAN SUARA PEMOHON II YAKNI SEBESAR 22.441 suara

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iii. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh PEMOHON sebagai suatu pelanggaran dan apakah PEMOHON mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara PEMOHON tidak dapat mencukupi ditetapkannya PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari PEMOHON pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur dan sistematis?
- v. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON?
- vi. Apakah saksi PEMOHON hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- vii. Seberapa besar pengaruhnya terhadap TERPILIHNYA PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih;

Dimana kedua obyek dimaksud haruslah dapat dibuktikan DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ACEH SELATAN TAHUN 2013 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TENGAH PERIODE 2012.

Sementara dalam POKOK-POKOK Permohonannya, PEMOHON terutama dalam POINT 4.1.HINGGA POINT4.6.8.yang merupakan alasan/ dasar SECARA KESELURUHAN MEMPERMASALAHKAN MENGENAI PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2012 DAN/ATAU PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI ACEH SELATAN TERPILIH, DIKARENAKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON JAUH DIBAWAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.

DALIL PEMOHON DI ATAS CENDERUNG SANGAT DIPAKSAKAN DAN HANYA DIDASARKAN ASUMSI SEPIHAK DARI PEMOHON TANPA DISERTAI DENGAN ALAT BUKTI YANG VALID DAN SAKSI-SAKSI YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA.

Dengan mencermati Perbaikan Permohonan Keberatan PEMOHON, diketahui bahwa PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK dengan menyatakan bahwa YANG MENJADI POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON adalah keberatan terhadap:

1. Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten

Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013.

2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013.
3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 07/BA/KIP/II/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013.

DENGAN MENYEBUTKAN KEBERATAN-KEBARATAN DILUAR OBJECTUM LITIS, dokumen mana TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI UNTUK DIJADIKAN OBJECTUM LITIS DALAM PERKARA A QUO.

Seharusnya yang dijadikan Objectum Litis pengajuan permohonan a quo adalah HANYA dokumen:

Keputusan KIP Aceh selatan No.6 tahun 2013, *tanggal 3 Februari 2013 tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ACEH SELATAN Tahun 2013*" (vide Bukti "PT-1")

Oleh karenanya, maka demi hukum PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT TELAH SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*) DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM atau setidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF, dengan demikian PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEBERATAN SEBAGAIMANA PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, untuk hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo berkenan menyatakan keberatan PEMOHON tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*”

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa PEMOHON TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.

BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG SEPERTI MENGKLAIM DENGAN MENYEBUTKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON TERDAPAT KESALAHAN, TANPA MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN TERMOHON. PEMOHON pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan

Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa dengan tidak diuraikannya penghitungan yang benar menurut PEMOHON, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: “Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON” menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan KLAIM SEPIHAK PEMOHON atas adanya:

- a. indikasi kuat dari TERMOHON yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilu pada in casu PIHAK TERKAIT;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi PIHAK TERKAIT dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apa benar Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap TERPILIHNYA PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih, DAN ITU PUN

HARUS DISERTAI DAN/ATAU DIDASARKAN PADA DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM, BUKAN YANG LAIN,

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON MAUPUN PERLANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON, BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA KETERANGAN PIHAK TERKAIT INIPEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DALIL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON; SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR.

BAHWADENGAN TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TERSEBUT KIRANYA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA INI, BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN KEBERATAN TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 3.** PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon ”.*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.*

Setelah mempelajari keberatan Pemohon<sup>quo</sup>, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum PEMOHON,PEMOHON sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi PEMOHON. BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON, dapat diketahui bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KIP KABUPATEN ACEH SELATAN, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.** Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan PEMOHON dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami oyek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang

diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan PEMOHON dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana PEMOHON tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten Aceh Selatantanggal 3 Februari 2013 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL, TIDAK JELAS DAN KABUR, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSI

Dengan mendasarkan pada Petition PEMOHON secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana PEMOHON KEMBALI MELAKUKAN KESALAHAN DAN/ATAU KEKELIRUAN DENGAN MENGAJUKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM. PADAHAL DARI PIHAK TERMOHON SENDIRI SEJAK PROSES PENCALONAN HINGGA PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN TIDAK PERNAH SEKALI PUN MENEMUKAN ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT HINGGA MENGAKIBATKAN PIHAK TERKAIT HARUS DIDISKUALIFIKASI DALAM PEMILU KADA ACEH SELATAN, TAHUN 2012 INI.

BAHKAN PEMOHON TIDAK SAMA SEKALI MENYEBUTKAN, APALAGI MENJELASKAN MENGENAI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LAINNYA, TERMASUK PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT VERSI PEMOHON SERTA TIDAK PULA MENJELASKAN DIMANA LETAK KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, SELAIN ITU PEMOHON JUGA TIDAK MENJELASKAN SECARA TERPERINCI PERIHAL PELANGGARAN-PELANGGARAN APA SAJA YANG DILAKUKAN BAIK DARI PIHAK TERMOHON MAUPUN TERKAIT. Seharusnya PEMOHON mengerti atau setidaknya tidaknya menyadari bahwa DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ADALAH:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatandi tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatandi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatandi Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN. Bahkan walaupun dalil-dali sepihak PEMOHON tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada TERMOHON Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak

didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya PEMOHON memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON PEMOHONDAN SELURUH SAKSI TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TERSEBUT, DAN KALAU PUN ADA KEBERATAN-KEBERATAN TERSEBUT HANYALAH TINDAKAN LATAH SEMATA DIKARENAKAN PIHAK PEMOHON HANYA SIAP UNTUK MENANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SELATAN INI DAN TIDAK SIAP UNTUK KALAH, SEHINGGA ARGUMENTASI DAN BUKTI-BUKTI YANG COBA DITUNJUKKAN PUN SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI. LEBIH LANJUT PERMASALAHAN MENGENAI KEBERATAN-KEBERATAN INI AKAN PIHAK TERKAIT URAIKAN LEBIH LANJUT PADA BAGIAN JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya) TIDAK PERNAH DIKETEMUKAN PERMASALAHAN MENGENAI HASIL HITUNG PEROLEHAN SUARA

BAIK DI TINGKAT TPS, DESA, KECAMATAN HINGGA PLENO DI TINGKAT KABUPATEN.

5. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap HASIL PENGHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan walaupun PEMOHON menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, PEMOHON tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 3 FEBRUARI 2013, MELAINKAN MENGENAI "PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON"

MENYANGKUTMASALAH PENETAPAN PASANGAN CALON YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.

6. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA, MELAINKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF DAN ILUTIF. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI PENGADILAN YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH; MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERMOHON DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

7. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF DENGAN PETITUM PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

- a. indikasi kuat dari TERMOHON yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada;

- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi PIHAK TERKAIT dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Untuk kemudian secara serta merta dan tanpa dasar menyatakan dalam Petition Permohonan Keberatan Pemohon poin ke-4 dan ke-5, bahwa:

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap Rezim hukum Pemilukada, khususnya terkait persyaratan administrasi pasangan calon, dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2012, dari sejak dari Tahapan Pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan Suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se Kabupaten Aceh Selatan nmaupun pada tingkat Kecamatan dalam lingkup 18 Kecamatan se-Kabupaten Aceh Selatan, tidak terdapat satu pun Keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang terbukti dan disertai bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonan Keberatan Pemohon.

hal mana secara jelas Pemohon telah mengakui sendiri dalam permohonannya pada poin 2.4. halaman 6 bahwa:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	HARMAS YULIA, S.Pd dan MUDDASIR S.KOM	2.246	2.01%
2	M. SALEH, S.PD dan Ir. RIDWAN A RAHMAN	22.441	20.14%
3	H.T SAMA INDRA, S.H dan KAMARSYAH S.Sos, MM.	33.810	30.39%

4	<b>DRS. H.T DARISMAN dan KHAIDIR S.E</b>	<b>14.271</b>	<b>12.82%</b>
5	<b>M. NASIR dan ZULKIFLI</b>	<b>23.819</b>	<b>21.40%</b>
6	<b>WAHYU WALI PUTRA SH dan H. IRWAN, S.E, M.SI</b>	<b>14.706</b>	<b>13.21%</b>

Bahwasannya secara terang dan kasat mata, Pemohon dalam hal ini TIDAK SIAP UNTUK KALAH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi tanpa dasar.justru sebaliknya, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

PADAHAL KALAU PEMOHON MENGERTI DAN MEMAHAMI REZIM HUKUM PEMILUKADA, ATAS DALIL PEMOHON DIMAKSUD, DALAM PERKARA A QUO MEMILIKI KONSTRUKSI HUKUM DAN BASIS FAKTA YANG JAUH BERBEDA.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya; Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah

melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada "PERASAAN PEMOHON"/ "HEMAT PEMOHON" dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2012.

Akan tetapi dalil dalam Pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam POINT 1 HINGGA POINT 14 halaman 7 hingga 10 yang merupakan alasan/ dasar keberatan PEMOHON yang dicantumkan dalam POINT 1 HINGGA POINT 14 SECARA KESELURUHAN MEMPERMASALAHKAN MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR DAN/ATAU PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI ACEH SELATAN TERPILIH, DIKARENAKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON HANYA BERADA JAUH DIBAWAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari PEMOHON dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KONDISI OBYEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN, TAHUN 2012**

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan diikuti oleh enam (6) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013; JoKeputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013 (*vide* Bukti “PT-1” dan “PT-3”);

2. Bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Berita Acara Nomor: 06/BA/KIP/II/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (*Vide* Bukti “PT-4”), dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor. 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 (*Vide* Bukti “PT-1”), dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	HARMAS YULIA, S.Pd dan MUDDASIR S.KOM	2.246	2.01%
2	M. SALEH, S.PD dan Ir. RIDWAN A RAHMAN	22.441	20.14%
3	H.T SAMA INDRA, S.H dan KAMARSYAH S.Sos, MM.	33.810	30.39%

4	<b>DRS. H.T DARISMAN dan KHAIDIR S.E</b>	<b>14.271</b>	<b>12.82%</b>
5	<b>M. NASIR dan ZULKIFLI</b>	<b>23.819</b>	<b>21.40%</b>
6	<b>WAHYU WALI PUTRA SH dan H. IRWAN, S.E, M.SI</b>	<b>14.706</b>	<b>13.21%</b>

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan 3 Februari 2013 [Model DB KWK] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor. 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013; yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, PIHAK TERKAIT ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanggal 3 Februari 2013 (Vide Bukti "PT-5") dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	HARMAS YULIA, S.Pd dan Muddasir S.Kom	M. Saleh, S.Pd dan Ir. Ridwan A Rahman	Drs. H.T Darisman dan Khaidir S.E.	M. Nasir dan Zulkifli	Wahyu Wali Putra SH dan H. Irwan, S.E, M.Si	BUKTI
1.	Labuhan Haji BArat	2.164	48	365	221	832	4465	PT-5
2.	Labuhan Haji	1656	31	367	554	564	2840	PT-6
3.	Labuhan Haji Timur	1672	20	247	189	1350	1585	PT-7
4.	Meukek	8251	18	519	149	2451	271	PT-8
5.	Sawang	2918	47	661	1122	3594	227	PT-9
6.	Samadua	2905	144	1331	1798	2200	852	PT-10
7.	Tapaktuan	3227	255	3415	3066	1036	763	PT-11
8.	Pasie Raja	1872	1015	1999	546	1602	652	PT-12
9.	Kluet Utara	2563	201	4812	989	2399	871	PT-13

10.	Kluet Tengah	830	45	857	243	1322	381	PT-14
11.	Kluet Timor	1357	69	1202	346	1124	261	PT-15
12.	Kluet Selatan	1392	65	3448	386	1236	218	PT-16
13.	Bakongan	279	25	431	1444	443	76	PT-17
14.	Kota Bahagia	390	37	619	1128	619	159	PT-18
15	Bakongan Timur	571	69	353	549	885	206	PT-19
16	Trumon	652	53	640	475	503	83	PT-20
17	Trumon Tengah	587	29	813	561	678	194	PT-21
18	Trumon Timur	524	75	512	505	981	602	PT-22
	Total	33.810	2.246	22.441	14.271	23.819	14.706	111.263

**MENGENAI DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH**

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KIP Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari yang menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati telah mendasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang dengan menggunakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum, sebagaimana akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 18 Kecamatan se Kabupaten Aceh Selatan (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
  - b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 61 (*enam puluh satu*) Desa yang tersebar di 8 (*delapan*) Kecamatan se Kabupaten Aceh Selatan (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009

- tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang tersebar di 18 (*delapan*) Kecamatan se Kabupaten Aceh Selatan (*vide* Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- d. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Selatan oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Aceh Selatan) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012,

Pengawas Pemilihan Umum Aceh Selatan Tengah Tahun 2012 dan Pemantau Pemilukada;

Argumentasi yang didalilkan dalam Keberatan di atas merupakan dalil yang SESAT DAN MENYESATKAN SERTA JAUH DARI FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI. Hal ini didasarkan pada:

1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi PEMOHON sangat tidak mendasar dan mengada-ada.
2. Selain itu, berdsarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa “Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan atau Kabupaten pun DALIL YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERSEBUT TIDAK DISERTAI DENGAN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG KUAT DAN VALID YANG DAPAT MEMBERIKAN JUSTIFIKASI HUKUM BAHWA APA YANG DIDALILKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERSEBUT ADALAH BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. Faktanya adalah argumentasi dalam formulir Model DB 2 – KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam laporan kepada Panwascam maupun

Panwaskab TELAH TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL MAUPUN MATERIAL SUATU LAPORAN PELANGGARAN. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
  1. Kesesuaian tandatangan dalam formulis Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
  2. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat pelapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat kejadian;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material.

- f. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulative dan ilusionis PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan PEMOHON sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*)

- g. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini PIHAK TERKAIT BERMAKSUD UNTUK MENGHADIRKAN TIDAK HANYA PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENGHITUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN. AKAN TETAPI JUGA AKAN MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI PADA TINGKAT PENGHITUNGAN TPS DI SELURUH TPS SE KABUPATEN ACEH SELATAN, YAKNI SEBANYAK 284 (DUARATUS DELAPAN PULUH EMPAT) DOKUMEN MODEL C (TPS) tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh

TERMOHON pada tanggal 3 Februari 2013.Keadaan ini PIHAK TERKAIT hadirkan satu dan lain hal AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON.

- h. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah PIHAK TERKAIT tegaskan dalam Bagian III KETERANGANPIHAK TERKAIT ini, PIHAK TERKAIT dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *aquo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan a quo.

MENGENAI HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON ADALAH SAH, MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA BERJENJANG

5. Bahwa ADALAH SEBUAH FAKTA DIMANA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM

PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 INI, BAHKAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN TERHADAP PROSES MAUPUN HASIL PENGHITUNGAN ATAU ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA, bahkan sudah pula dibuktikan dimana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON justeru FAKTANYA TIDAK ADA KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 ini, BAHKAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA KALAU PUN TERDAPAT KEBERATAN YANG DINYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN SAKSI BUKANLAH MERUPAKAN OBJEK PERMOHONAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH.

Bahwa sudah menjadi FAKTA dimana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 284 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 284 (*dua ratus delapan puluh empat*) TPS di Kecamatan se Kabupaten Aceh Selatan, dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan dengan

senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan tanggal 3 Februari 2013 YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DIATAS.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten ACEH SELATAN akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KIP Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh TERMOHON.

**MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2012 TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN ASAS PEMILU,**

YAITU ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DIMANA HASIL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON ADALAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT.

Bahwa PEMOHON TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG TELAH MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENGURAIKAN SECARA TERANG JELAS DAN RINCI DIMANA LETAK KECURANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT MAUPUN TERMOHON.

PEMOHON hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa PEMOHON telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten ACEH SELATAN Tahun 2012-2017 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan

Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah DALIL YANG SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Bahwa sepanjang pengetahuan PIHAK TERKAIT, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut TERMOHON bersama-sama dengan anggota lainnya telah

melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten **ACEH SELATAN** Tahun 2012, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum TERMOHON dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa TERMOHON telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten **ACEH SELATAN** Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno PEMOHON yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Aceh Selatan Tahun 2012 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten **ACEH SELATAN** telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten **ACEH SELATAN** secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh TERMOHON diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS TANPA ADANYA INTERVENSI ATAUPUN PENGARUH DARI PIHAK MANAPUN.

- b. **Terkait dengan asas JUJUR dalam Penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN,, TERMOHON telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga TERMOHON telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten ACEH SELATAN, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN,, TERMOHON telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh TERMOHON terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten ACEH SELATAN, ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak TERMOHON pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada TERMOHON.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten ACEH SELATAN, dihadiri oleh Panwaslu dan

TERBUKA UNTUK UMUM, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari TERMOHON, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, TIDAK ADA SATUPUN TEMUAN ATAUPUN LAPORAN ADANYA PELANGGARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PANWASLU SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH TPS DI KABUPATEN ACEH SELATAN,.

- c. **Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN,, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten ACEH SELATAN,, sehingga adalah tidak masuk akal jika TERMOHON berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten ACEH SELATAN, diperlakukan sama oleh TERMOHON.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten ACEH SELATAN, ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh TERMOHON dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir

keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN,, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten ACEH SELATAN, Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ACEH SELATAN, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten ACEH SELATAN, Tahun 2012.

Bahwa jelas sekali TERMOHON telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten ACEH SELATAN,, dimana TERMOHON telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan TERMOHON akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum.

- e. **Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam

menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, menunjukkan komitmen TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, secara tertib.

- f. **Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. **Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, Halmahera Tengah bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, ah, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. **Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan yang dilaksanakan oleh TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut

benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah TERMOHON dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh TERMOHON termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. **Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. **Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten ACEH SELATAN, terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara

Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat TIDAK PERNAH membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa TERMOHON, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan

- k. **Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten ACEH SELATAN,, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. **Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KIP Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Aceh Selatan Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilu Kabupatn Aceh Selatan Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil penghitungan TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

MENGENAI KEBERATAN BERUPA KLAIM SEPIHAK PEMOHON TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2012 YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa mengenai substansi atau POKOK PERMOHONAN PEMOHON, ternyata Permohonan Keberatan PEMOHON lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asertif dan/atau ilusif yang cenderung manipulative, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH SELATAN, telah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, dimana TERMOHON telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON telah diikuti oleh ke-6 (enam) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
  1. Harmas Yulia, S.Pd dan Muddasir S.Kom ( Nomor Urut 1 )
  2. M. Saleh, S.Pd dan Ir. Ridwan A Rahman ( Nomor Urut 2 )
  3. H.T Sama Indra S.H dan Kamarsyah S.Sos, MM. ( Nomor Urut 2 )
  4. Drs. H.T Darisman dan Khaidir S.E. ( Nomor Urut 4 )
  5. M. Nasir dan Zulkifli ( Nomor Urut 5 )
  6. Wahyu Wali Putra SH dan H. Irwan, S.E, M.Si( Nomor Urut 6 )
5. Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON, PIHAK TERKAIT menjawab dengan uraian yang terang , jelas dan rinci sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
4.1	Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan 2013 telah dilaksanakan oleh TERMOHON	Bahwa BENAR pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan 2013 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013;

	<p>pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013;</p>	<p>Bahwa proses pemungutan suara tidak hanya melibatkan partisipasi aktif saksi-saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu, dan peran serta masyarakat, akan tetapi juga diawasi dan disupervisi langsung oleh Ketua Bawaslu besertajajaran Panwaslu Provinsi aceh, Komisioner KIP Aceh, termasuk perwakilan KPU Pusat (pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas bersedia dihadirkan dan di minta keterangannya sebagai saksi dengan permohonan surat secara resmi dari Mahkamah</p>
<p>4.2.</p>	<p>Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Para PEMOHON adalah keberatan terhadap:</p> <p>a. Berita Acara penetapan hasil rakapitulasi penghitungan suara pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012–2013 (model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum</p>	<p>Bahwa PEMOHON telah keliru dengan mencantumkan objekum litisnya Berita acara Model DB-KWK.KIP dan Keputusan KIP Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013</p> <p>Seharusnya yang dijadikan Objectum litis PEMOHON adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tahap Akhir KIP Kabupaten, bukan yang lain. Terkait dengan hal dimaksud PIHAK TERKAIT mohon agar Permohonan Keberatan PEMOHON dinyatakan tidak diterima.</p>

	<p>Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan ditingkat Kabupaten Aceh Selatan (lampiran DB-1KWK.KIP) hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013. (Bukti P-2).</p> <p>b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013. (Bukti P-3).</p> <p>c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil</p>	
--	--	--

	<p>Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013. (Bukti P-4).</p> <p>Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Hasmar Yulia, S.Pd/ Mudasir, S. Kom = dengan perolehan 2.246 suara.</b></li><li>2. <b>M. Saleh, S.Pd. // Ir H. Ridwan A. Rahman, MMT dengan perolehan 22.441 suara.</b></li><li>3. <b>H.T Sama Indra, S.H/ Kamarsyah, S.Sos, MM. dengan perolehan 33.810 suara.</b></li><li>4. <b>Drs.H.T.Darisman/Khaidir, S.E dengan perolehan 14.271 suara.</b></li><li>5. <b>M.Natsir/Zulkifli dengan perolehan 23.819 suara.</b></li><li>6. <b>Wahyu M. Waly Putra,</b></li></ol>	
--	---	--

	<p><b>S.H/ H. Irwan, S.E, M.Si.</b>  <b>dengan perolehan</b>  <b>14.706 suara.</b></p>	
<p>4.3.</p>	<p>Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur,adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan : “Gubernur, Bupati Dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;</p>	<p>PIHAK TERKAIT sepakat dengan dalil PEMOHON poin 4.3 yang menyatakan bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur,adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan : “Gubernur, Bupati Dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;</p> <p>PIHAK TERKAIT pastikan kemenangan PIHAK TERKAIT dilakukan dengan cara-cara yang terhormat dan melalui proses yang bermartabat.</p>

4.4	<p>Bahwa pemungutan suara pada Pemiluakada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemiluakada secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.T. Sama Indra, S.H/Kamarsyah, S.Sos, MM. sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para PEMOHON;</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR Pemungutan suara pada Pemiluakada Aceh Selatan tahun 2013 dijalankan TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi. Baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3</p> <p>Dalil PEMOHON I dan PEMOHON II memperlihatkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidaksiap kalah dan tidak memilikijiwa besar dengan mencoba untuk mendalilkan fakta yang tidak benar dengan harapan menyesatkan Mahkamah dalam pemeriksaan perkara aquo</p> <p>Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan proses penyelenggaraan Pemiluakada, bahkan serluruh saksi-saksi PEMOHON menandatangani dokumen rekapitulasi hasil penghitungan di seluruh TPS TPS dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan. Dan PEMOHON BARU MEMPERMASALAHKAN SETELAH MENGETAHUI BAHWA perolehan suara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak mampu</p>
-----	--	--

		<p>untuk menjadikan PEMOHON latau PEMOHON II ditetapkan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh selatan terpilih. Sehingga jelas, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan PEMOHON II yang seharusnya semata-mata untuk menjaga nilai-nilai demokrasi pada faktanya tidak lebih dari pemuas nafsu PEMOHON dan PEMOHON II untuk berkuasa denganmeng halalkan segala cara.</p> <p>Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013, telah dilaksanakan secara demokratis dengan berasaskan mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan Umum, keterbukaan, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan juga dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL serta tidak memihak kepada salah satu pasangan Calon.</p> <p>Bahwa TIDAK BENAR terdapat jajaran pemegang kekuasaan pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang memihak pada Pasangan Calon no urut 3. Hal tersebut jauh dari fakta yang sebenarnya.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa PIHAK TERKAIT bukan merupakan Petahana, SKPD maupun PNS dan/atau pihak yang</p>
--	--	---

		<p>memiliki pengaruh dan berpotensi untuk melakukan tekanan dengan menyalahgunakan wewenang agar jajaran pemerintahan Aceh Selatan untuk turut serta secara aktif memenangkan Pihak Terkait</p> <p>Justru sebaliknya, PEMOHON I (Pasangan Calon No.5) diusung oleh Partai Aceh yang saat ini berkuasa di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Selatan dan dahulu merupakan Wakil Panglima GAM yang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua (unsure pimpinan) Komite Peralihan Aceh (KPA) di wilayah Aceh Selatan, yang memiliki pengaruh, kekuasaan dan kewenangan yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan pemerintahan di Kabupaten Aceh selatan. Bahkan Wakil Bupati PEMOHON I merupakan mantan komisioner KIP Aceh Selatan yang baru saja seketika mengundurkan diri pada saat pencalonan. Padahal perangkat struktur Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS, PPS, PPK sudah terbentuk semasa yang bersangkutan masih menjabat.</p> <p>Bahwa Calon Bupati PEMOHON II merupakan anggota TNI yang baru saja mengundurkan diri terkait dengan Pencalonan Bupati Aceh selatan pada September 2012, yang memiliki pengetahuan tentang kondisi geopolitik di</p>
--	--	--

		<p>Kabupaten aceh selatan dan memahami siapa sejatinya pihak yang berpotensi melakukan intimidasi (pastinya bukan PIHAK TERKAIT).</p> <p>Bahwa Wakil Bupati PEMOHON II merupakan anggota DPRK Aceh Selatan yang saat ini masih menjabat dan mempunyai pengaruh politik besar untuk memenangkan PEMOHON, khususnya dengan mempergunakan kewenangannya sebagai anggota DPRK Aceh Selatan dalam melakukan pengkondisian terhadap para SKPK dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT hanya merupakan warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuasaan, kewenangan dan bahkan kemampuan untuk menggerakkan dan/atau memobilisasi birokrasi maupun melakukan intimidasi, apalagi melakukan perbuatan money politic.</p> <p>Bahwa sampai dengan disampaikannya keterangan PIHAK TERKAIT, tidak terdapat satupun laporan yang memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana dinyatakan oleh Panwaslu Aceh Selatan</p> <p>Justru sebaliknya, FAKTANYA PEMOHON I dan PEMOHON II yang melakukan</p>
--	--	---

		<p>pelanggaran berupa money politic, intimidasi, keterlibatan birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Keadaan mana telah menjadi Temuan Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan</p>
4.5.	<p>Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara pasangan Nomor Urut 5 atas nama H.T Sama indra, S.H/ Kamarsyah, S.Sos, MM sebesar 33.810 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan pewenangan yang dimiliki oleh TERMOHON selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan aparaturnya, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan terjadi di wilayah kecamatan (Sawang, Meukeuk,</p>	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dan Keberatan bahwa penetapan rekap yang dildalilkan PEMOHON tidak sah menurut hukum. Perlu untuk diinformasikan bahwa PIHAK TERKAIT memperoleh 33.810 suara (30.39%), perolehan suara mana jauh melebihi perolehan PEMOHON I (23.819 Suara) dan PEMOHON II ( 22.411 Suara) dan perolehan suara mana akan jauh bertambah apabila PEMOHON I tidak melakukan intimidasi maupun pengkondisian birokrasi</p> <p>Bahwa TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT Bersama-sama dengan TERMOHON melakukan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di lima wilayah Kecamatan, FAKTANYA adalah seharusnya PEMOHON I dan PEMOHON II mengerti bahwa PIHAK TERKAIT memiliki tebaran suara yang sangat merata di seluruh Kecamatan di Aceh Selatan, keadaan mana memperlihatkan bukti penerimaan masyarakat terhadap PIHAK TERKAIT.</p>

	<p>Labuhan Haju Barat, Labihan Haji Timur Dan Labuhan Haji) yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya merugikan pasangan calon para PEMOHON;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON kontradiktif. Dengan mendalilkan secara sepihak bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3, FAKTANYA di Kecamatan Sawang dan Labuhan Haji PEMOHON I memperoleh suara terbanyak, Pasangan calon Nomor Urut 6 di kecamatan Labuhan Haji Barat dan Labuhan Haji</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif.</p> <p>Bahwa <u>PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan <b>MENDASARKAN OBYEK PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA KLAIM SEPIHAK PEMOHON</b> yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya <b>DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF</b></u></p>
--	---	--

		<p>sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON.</p> <p><b><u>PEMOHON-PUN TELAH SALAH DAN/ATAU KELIRU SETIDAK-TIDAKNYA RAGU DI DALAM MENETAPKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA BAHKAN CENDERUNG KALAP/PANIK DALAM MENENTUKAN DASAR PERMOHONAN KEBERATANNYA hanya dengan mendasarkan PADA “INDIKASI KUAT”, “TENDENSI”, “ASUMSI”, “PREMIS SEPIHAK”, “PERASAAN PEMOHON”, “DALIL-DALIL MANIPULATIVE, SESAT, ILUTIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA JAUH DARI FAKTA HUKUM”</u></b> tanpa disertai dokumen bukti dan rasio, atau setidak-tidaknya hanya mengklaim sepihak tanpa dasar dan cenderung manipulative dengan mencoba untuk menyesatkan Mahkamah bahwa seolah-olah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, justru faktanya sebaliknya PEMOHONlah yang secara terang dan kasat mata melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur massif dan sistematis, atau setidak-tidaknya kejahatan kemanusiaan dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Aceh Selatan</p> <p>Jikalau pun benar terjadi pelanggaran, dimanakan tempat kejadiannya? Siapa yang melakukan pelanggaran tersebut? Dan yang</p>
--	--	--

		<p>paling penting apakah pelanggaran tersebut menyebabkan menurunnya suara yang seharusnya diperoleh PEMOHON?</p> <p>Dalam dalil ini, PEMOHON justru menunjukkan bahwa dirinya latah dan tidak siap untuk menerima kekalahan dalam Pemilukada Kabupaten Aceh selatan tahun 2013.</p> <p>Justru pada faktanya, PEMOHON sendirilah yang banyak melakukan pelanggaran dan menghalalkan segala cara agar dapat memenangi Pemilukada Kabupaten aceh Selatan seperti dengan melakukan intimidasi disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, money politics, dan masih banyak lagi yang akan PIHAK TERKAIT uraikan dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini.</p>
4.6.1.	<p>Bahwa telah terjadi konflik kepentingan yang tinggi antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sehingga TERMOHON tidak bersikap dan bertindak netral didalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, dimana TERMOHON telah menetapkan Pasangan</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR terjadi konflik kepentingan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor 6, dimana TERMOHON telah menetapkan Pasangan Calon NomorUrut 6 Wahyu M Waly Putra,S.H. /H. Irwan, S.E. sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan, padahal pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan</p> <p>Bahwa sangat disayangkan sikap</p>

	<p>Calon Nomor Urut 6 Wahyu M. Waly Putra, S.H./ H. Irawan, S.E, M. Si, sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, padahal Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik;</p>	<p>PEMOHON yang baru mempermasalahkan penetapan pasangan calon nomor urut 6 seketika diketahui perolehan suara PEMOHON jauh tertinggal dari PIHAK TERKAIT. Padahalsebelumnya PEMOHON merupakan pihak yang sangat mendukung Pasangan Nomor 6 maju dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>FAKTANYA adalah penetapan Wahyu M Waly Putra,S.H.- H. Irwan, S.E. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menetapkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan TERMOHON Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 dilakukan dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku, justru sebaliknya TERMOHON akan dianggap tidak menjalankan kewajibannya apabila tidak menetapkan pasangan calon Nomor urut 6, dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 demi hukum telah memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan 2012-2013.</p> <p>Bahwa dasar dari tidak diikuti sertakannya Pasangan Calon Zulkarnaini - Irwan Yuni</p>
--	---	--

		<p>dikarenakan : tidak memenuhi persyaratan dukungan pasangan calon melalui gabungan partai politik</p> <p>Dengan demikian Pasangan Calon Zulkarnaini - Irwan Yuni tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal 15% suara</p> <p>Bahwa PEMOHON telah keliru dengan mendalilkan bahwa seketika setelah PEMOHON mengajukan surat pendaftaran bakal pasangan calon menjadi peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012 dengan serta merta PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat. Perlu untuk diketahui bahwa saat itu Zulkarnaini- Irwan Yuni baru berstatus bakal pasangan calon, bukan pasangan calon peserta Pemilu dikarenakan Bahwa TERMOHON masih harus melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Form-B, termasuk melakukan verifikasi terkait dengan dukungan parpol pengusung.</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 2 Partai yang bermasalah yaitu PBR dan PDK</p> <p>Bahwa kepengurusan PDK yang mendaftarkan PEMOHON adalah Kepengurusan yang tidak memiliki</p>
--	--	---

		<p>kewenangan. Bahwa pada <b>tanggal 16 November 2012</b> atau <b>14 hari setelah PEMOHON mendaftar</b>, Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan baru menerbitkan SK Nomor: PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 Tentang Susunan Organisasi dan anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012 – 2015 yang diketuai oleh Muswil dan Husnul Bahri selaku sekretaris, dimana didalam SK tersebut juga menyatakan mencabut SK Nomor: PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011;</p> <p>Bahwa permasalahan PBR yaitu terkait dengan kepengurusan DPC PBR tidak sah yang mendaftarkan PEMOHON. Bahwa kepengurusan DPC PBR dibawah kepemimpinan Ketua T. Saudi dan T Yusrami telah habis masa jabatannya pada tahun 2011</p>
4.6.2.	Bahwa Pihak TERMOHON sebagai lembaga Negara tidak menjalankan dan tunduk pada penetapan lembaga peradilan, hal tersebut terbukti dengan TERMOHON mengabaikan dan tidak menjalankan Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara	Bahwa TERMOHON bukan tidak tunduk pada penetapan lembaga peradilan, justru sebaliknya bahwa PEMOHON lah yang tidak mengerti rezim hukum Pemilukada, dimana walaupun ada gugatan yang sedang diperiksa oleh lembaga peradilan <b>TIDAK BOLEH</b> menghalangi jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilukada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan

	<p>(PTUN) Banda Aceh No. 20/G/2012/PTUN-BNA, tertanggal 12 januari 2013. <b>(Bukti P-5)</b> karena TERMOHON tidak tunduk dan menjalankan penetapan lembaga, peradilan sehingga TERMOHON diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang saat ini masih dalam proses persidangan;</p>	<p>Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).</p> <p>TERMOHON tidak dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara, karena UU yang menjadi dasar TERMOHON dalam menjalankan kewenangannya tidak memberikan legitimasi dan tidak mengatur bahwa penetapan pendahuluan dapat dipakai sebagai alasan menunda tahapan dan proses pemungutan suara, yang menjadi dasar TERMOHON untuk menunda Penatahapan Pemilukada adalah berdasarkan pasal 236A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah ditegaskan bahwa <i>“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai</i></p>
--	--	---

	<p><i>jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.</i></p> <p>Bahwa berdasarkan <b>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010</b> Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan :</p> <p><i>“ (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda”.</i></p> <p>Selanjutnyaa pada <b>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010</b> Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan <i>“ dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan</i></p>
--	--

		<p><i>ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</i></p> <p><b><i>Hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</i></b></p> <p>Bahwa Terkait dengan pengaduan ke DKPP sepanjang pengetahuan terbaik PIHAK TERKAIT, TERMOHON telah dimintai keterangan (pemeriksaan administrasi dan substansi pokok perkara) dan bahkan PIHAK TERKAIT dalam waktu dekat beserta pasangan calon yang lain, KIP Aceh, Panwaslukada Kabupaten, Bawaslu akan memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON telah tepat dan benar atau setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
4.6.3	Bahwa terhadap Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh No. 20/G/2012/PTUN-BNA, tertanggal 12 Januari 2013, DPRK Aceh Selatan	Bahwa hal ini merupakan bukti nyata konspirasi dan persekongkolan kotor yang dilakukan otoritas yang berkuasa "Partai Aceh" yang menghalalkan segala cara, bahkan mengintervensi lembaga peradilan, bayangkan saja bagaimana namungkin surat tanggal 12 Januari 2012 yang meminta

	<p>telah meminta petunjuk Gubernur Aceh akan hal TERMOHON tidak menjalankan Putusan Sela PTUN. <b>(Bukti P-6).</b></p>	<p>petunjuk Gubernur untuk menjalankan Putusan sela sedangkan putusan dimaksud baru terbut tanggal 16 februari 2013. Walau demikian kami menyadari betapa sulitnya hakim PTUN Banda Aceh untuk menahan bagitu banyak intervensi sehingga pada akhirnya menghasilkan putusan yang sangat ganjil</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak mengerti rezim hukum Pemilukada, dimana walaupun ada gugatan <b>TIDAK BOLEH</b> menghalangi jadwal pelaksanaan Pemilukada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).</p> <p>TERMOHON tidak dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara, karena UU yang menjadi dasar TERMOHON dalam menjalankan kewenangannya tidak memberikan legitimasi dan tidak mengatur bahwa penetapan pendahuluan dapat dipakai sebagai alasan menunda tahapan dan proses pemungutan suara, yang menjadi</p>
--	--	--

		<p>dasar TERMOHON untuk menunda Penatahapan Pemilukada adalah berdasarkan pasal 236A Peraturan Pemerintah Pngganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah ditegaskan bahwa <i>“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”</i>.</p> <p>Bahwa berdasarkan <b>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010</b> Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan :</p> <p><i>“ (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda”</i>.</p>
--	--	--

		<p>Selanjutnya pada <b>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010</b> Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan “ <i>dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketa agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</i></p> <p><b><i>Hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</i></b></p>
4.6.4	Bahwa Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Gubernur Aceh tentang Penguatan Penetapan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara	Bahwa TIDAK BENAR Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Gubernur Aceh tentang penguatan Penetapan Putusan Sela PTUN Banda Aceh No.20/G/2012/PTUN-BNA
		FAKTANYA adalah Surat Gubernur Aceh

	<p>(PTUN) Banda Aceh No. 20/G/2012/PTUN-BNA, BNA tertanggal 12 januari 2013. <b>(Bukti P-7).</b></p>	<p>No.270/6708 Perihal: Mohon Petunjuk atas Penetapan PTUN Banda Aceh No.20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 5 Februari 2013 kepada Menteri Dalam Negeri hanya berisi PERMOHONAN PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN MENTERI DALAM NEGERI terhadap permohonan Ketua DPRK Aceh Selatan Nomor: 170/045/2013 tanggal 31 januari 2013 dan bukan suratpenguatan sebagaimana dimaksudoleh PEMOHON. Dalamkesempatan ini kami memperingatkan PEMOHON agar dapat berperilaku jujur dan menghadirkan fakta yang sebenarnya dalam persidangan guna menjaga penegakan hukum progresif guna mencari kebenaran substantif</p>
4.6.5 a	<p>Bahwa pada tanggal 26 januari 2013 pukul 19.30 WIB, PPK Labuhan Haji Barat <b>telah menyatakan hasil rekapitulasi suara</b> di papan pengumuman Kantor Kecamatan Labuhan Haji Barat tanpa melalui sidang pleno rekapitulasi suara dan <b>tanpa</b> kehadiran para saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan; <b>(Bukti P-8).</b></p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR PPK Labuhan Haji Barat telah melakukan Pleno rekapitulasi hasil perolehan illegal suara Pasangan Calon di Kecamatan Labuhan Haji Barat, FAKTANYA adalah memang terdapat petugas kantor camat yang melakukan pencatatan perolehan suara sementara pasangan calon pada papan pengumuman Kecamatan yang diperoleh dari hasil penghitungan suara di TPS TPS versi internal mereka dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen hasil perolehan yang digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah</p>

		<p>Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>Perlu untuk diketahui, rekapitulasi pada tingkat PPK Labuhan Haji Barat dilakukan melalui forum rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK, saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON I dan PEMOHON II, dan seluruh PPS dalam lingkup Kecamatan Labuhan Haji Barat.</p> <p>Bahkan saksi PEMOHON I (Insan Budin) dan PEMOHON II (T.Jahet) menerima dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara. Sekalipun ada keberatan PEMOHON I dilakukan oleh pihak yang berbeda dan bukan terkait dengan perolehan suara, dan PEMOHON II</p> <p>Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara PPK Labuhan Haji Barat didasarkan pada dokumen-dokumen perolehan suara pasangan calon yang sah menurut hukum yakni dokumen C1-KWK.KIP di seluruh TPS (29 TPS) yang ditandatangani sendiri seluruh saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk saksi PEMOHON I dan Pemohoin II, dimana tidak terdapat perbedaan antara hasil rekapitulasi PPK dengan penjumlahan dokumen C1 di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Labuhan Haji Barat</p>
4.6.5. b	Bahwa dalam rekapitulasi suara	Bahwa TIDAK PERNAH terdapat

<p>illegal yang dilakukan PPK Labuhan Haji Barat tersebut telah terjadi <b>penambahan (penggelembungan)</b> dan pengurangan suara pada TPS 2 Desa Pante Geulima, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Pasangan No.3 mendapatkan 29 suara, namun telah bertambah menjadi 195 suara.</li> <li>2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara, yaitu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasangan No. urut 1 mendapatkan 8 suara namun telah berkurang menjadi 0 suara.</li> <li>b. Pasangan No. Urut 6 mendapatkan 178 suara namun telah berkurang menjadi 101 suara. <b>(Bukti P-9).</b></li> </ol> </li> </ol>	<p>penambahan (penggelembungan) dan pengurangan suara pada TPS 2 desa Pante Geulima</p> <p>PEMOHON seharusnya jujur dan terbuka dalam sidang yang terhormat ini untuk menguraikan fakta. Bahwa sejatinya PEMOHON telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan data internal Kecamatan yang tidak dijadikan dasar bagi penghitungan/rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di TPS 2 Pante Geulima dan hal tersebut telah diketahui dan diselesaikan pada saat Pleno rekapitulasi penghitungan suara dikecamatan Labuhan Haji Barat sebagai forum resmi menurut hukum, Dengan demikian sepatutnya tidak lagi diajukan sebagai forum Mahkamah konstitusi</p> <p>Bahwa TIDAK PERNAH terdapat penambahan (penggelembungan) dan pengurangan suara pada TPS 2 desa Pante Geulima.</p> <p>PEMOHON seharusnya jujur dan terbuka dalam sidang yang terhormat ini untuk menguraikan fakta. Bahwa sejatinya PEMOHON telah mengetahuibahwa hal tersebut merupakan data internalKecamatan yang tidakdijadikan dasar bagi penghitungan/rekapitulasiperolehan suara</p>
--	---

		<p>pasangan calon di TPS 2 Pante Geulima dan hal tersebut telah diketahui dan diselesaikan pada saat Pleno rekapitulasi penghitungan suara dikecamatan Labuhan Haji Barat sebagai forum resmi menurut hukum, Dengandemikian sepatutnya tidak lagi diajukan sebagai forum Mahkamah Konstitusi,</p> <p>FAKTANYA memang TIDAK TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN atau PENGURANGAN SUARA namun hanya ketidakpahaman PEMOHON I dan PEMOHON II terkait dengan data perolehan suara sementara yang terdapat pada papan pengumuman Kecamatan. dan hal tersebut telah dinyatakan selesai dalam Pleno Rekapitulasi di PPK.</p> <p>Bahwa yang digunakan adalah hasil perolehan suara berdasarkan Pleno PPK dan FAKTANYA hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sama dengan yang terdapat dalam form C1 atau tidak berubah.</p> <p>FAKTANYA pencatatan perolehan suara sementara pasangan calon pada papan pengumuman Kecamatan yang diperoleh dari hasil penghitungan suara di TPS TPS versi internal mereka dan tidak dimaksudkan dan digunakan sebagai DASAR UNTUK PENETAPAN PEROLEHAN SUARA dalam</p>
--	--	---

		<p>Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>Bahwa yang digunakan adalah hasil perolehan suara berdasarkan Pleno PPK dan FAKTANYA hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sama dengan yang terdapat dalam form C1 atau tidak berubah.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berita acara panwas (PT-23)</li> <li>- Form DA (PT-24)</li> </ul>
4.6.5.c	<p>Bahwa setelah lewat 2 hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.00 WIB PPK Labuhan Haji Barat <b>baru melaksanakan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara</b> di Kantor Kecamatan Labuhan Haji Barat namun tidak memberikan klarifikasi tentang terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara, yang oleh karenanya Saksi-Saksi Kecamatan dari 4 pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan yaitu pasangan No.Urut 1, 2, 5, dan 6 dengan tegas <b>menolak menandatangani</b></p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR setelah lewat 2 hari pemungutan suara pada tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.00 WIB PPK Labuhan Haji Barat <b>baru melaksanakan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara</b> di Kantor Kecamatan Labuhan Haji Barat namun tidak memberikan klarifikasi tentang terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara,</p> <p>FAKTANYA adalah rekapitulasi penghitungan yang suara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dimana masih berada dalam jadwal penyusunan berita acara dan rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam perubahan atas Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 15 tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Bupati/WakilBupati</p>

	<p><b>hasil pleno rekapitulasi suara</b> serta membuat nota keberatan terkait permasalahan tersebut, namun Ketua PPK atas nama Masrizal menolak dan tidak menandatangani Nota Keberatan ke-4 pasangan kandidat dan bahkan Panwas Kecamatan juga tidak merespon nota keberatan ke-4 pasangan kandidat yang berisi pelanggaran PPK Labuhan haji barat</p>	<p>Aceh Selatan. Dimana diketahui bahwa jadwal rekapitulasi penghitungan suara adalah tanggal 27-29 Januari 2013</p> <p>Bahwa TIDAK BENAR Ketua PPK Masrizaldan Panwas yang tidak merespon keberatan, FAKTANYA adalah Ketua PPK dan Panwas telah mencoba untuk merespon keberatan PEMOHON, akan tetapi PEMOHON hanya menyatakan tidak mau menandatangani berita acara semata-mataa dikarenakan instruksi dari pimpinan tim kampanye kabupaten dan bukan didasarkan pada fakta atas adanya kejadian pelanggaran yang diketemukan selama berlangsungnya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Labuhan Haji Barat.</p> <p>FAKTANYA memang TIDAK TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN atau PENGURANGAN SUARA namun hanya ketidakpahaman PEMOHON I dan PEMOHON II terkait dengan data perolehan suara sementara yang terdapat pada papan pengumuman Kecamatan. dan hal tersebut telah dinyatakan selesai dalam Pleno Rekapitulasi di PPK.</p> <p>Bahwa yang digunakan adalah hasil perolehan suara berdasarkan Pleno PPK dan FAKTANYA hasil rekapitulasi</p>
--	---	---

		<p>penghitungan suara di tingkat PPK sama dengan yang terdapat dalam form C1 atau tidak berubah.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan Panwas (PT-25)</li> <li>- C1, DA (PT-26)</li> </ul>
4.6.5.d	<p>Bahwa di TPS 2 SDN 1 Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat ditemukan <b>Pemilih yang tidak terdaftar di DPT</b> tapi oleh KPPS diberikan hak suara/memilih yaitu antara lain atas nama Rinaldi dan keluarga yang berjumlah 5 orang yang mana mereka selama ini berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya</p>	<p>Bahwa TIDAK di TPS 2 SDN 1 Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat ditemukan <b>Pemilih yang tidak terdaftar di DPT</b> tapi oleh KPPS diberikan hak suara/memilih yaitu antara lain atas nama Rinaldi dan keluarga yang berjumlah 5 orang BENAR terdapat pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atas nama Rinaldi dan 5 orang keluarganya diberikan hak suara oleh KPPS FAKTANYA Rinaldi kelima orang saudaranya terdaftar dalam DPT, memiliki kartu pemilih dan undangan pemilih.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPT (PT-27)</li> <li>- Foto Copy Kartu Pemilih (PT-28)</li> <li>- Undangan Pemilih (PT-29)</li> <li>- Berita Acara Klarifikasi (PT.30)</li> </ul>
4.6.5. e	<p>Bahwa di Kecamatan Labuhan haji raya (3 Kecamatan)</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR terdapat kertas suara rusak berjumlah 1.486 di 3 kecamatan yang</p>

	<p>terdapat surat suara yang rusak sebanyak 1.486 lembar dan disinyalir adanya <b>unsur kesengajaan</b> pihak-pihak tertentu untuk memenangi salah satu kandidat;</p>	<p>disinyalir adanya unsur kesengajaan pihak tertentu untuk memenangkan salah satu kandidat.</p> <p>FAKTANYA hanya terdapat kertas suara 41 kertas suara rusak untuk 3 kecamatan dan hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon manapun.</p> <p>PEMOHON kembali menyatakan kekeliruan yang sangat fatal yakni menyatakan terdapat 1486 surat suara rusak di 3 kecamatan, FAKTANYA terdapat 1.206 surat suara tidak sah dari total 20.376 pemilih yang menggunakan hak pilih. PIHAK TERKAIT juga mempertanyakan logika dan akal sehat PEMOHON I dan PEMOHON II bagaimana bisa surat suara rusak itu disengaja untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat. FAKTANYA pemenang di 3 kecamatan tersebut adalah pasangan calon no urut 6, bukan PIHAK TERKAIT</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan (PT-31).</li> </ul>
4.6.5. f	<p>Bahwa di Gampong Gunung Rotan dan Padang Pelumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur terdapat pemilih di bawah umur;</p>	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT kesulitan untuk menanggapi adanya pemilih dibawah umur di desa Gunung Rotan dan desa Padang Pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur. Sepanjang pengetahuan PIHAK TERKAIT tidak terdapat satupun perma salahan yang terjadi di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di desa Gunung Rotan</p>

		<p>dan desa Padang Pelumat. Bahkan seluruh saksi, termasuk saksi PEMOHON I dan PEMOHON II turut menandatangani dokumen rekapitulasi C1 dalam lingkup desa Gunung Rotan dan desa Padang Peluma, Bahkan dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan Labuhan Haji Timur tanpa adanya catatan keberatan. Seandainya benar ada pemilih memilih, hal tersebut tidak dapat serta merta mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT dikarenakan harus dibuktikan terlebih dahulu apa benar pemilih dibawah umur tersebut memilih? apakah ada saksi pasangan calon disana? Apakah saksi pasangan calon menyatakan keberatan dan pemilih dibawah umur tersebut memilih siapa.</p>
4.6.5.g	<p>Bahwa telah terjadi <b>money politik</b> di kecamatan Labuhan haji barat, hal ini dibuktikan dengan di temukannya daftar nama-nama pemilih yang sudah di janjikan uang untuk memilih Pasangan Nomor 3.</p>	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT kesulitan menanggapi dalil PEMOHON terkait adanya money politic dikecamatan Labuhan Haji Barat. Perlu untuk diketahui bahwa tidak terdapat satupun program pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan dengan metode money politic, terlebih sudah menjadi pengetahuan umum, PIHAK TERKAIT merupakan Calon yang paling lemah secara financial, tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi serta tidak mempunyai kewenangan yang melekat</p>

		<p>sebagaimana layaknya pejabat negara.</p> <p>FAKTANYA dikecamatan labuhan Haji Barat PIHAK TERKAIT kalah telak, justru sebaliknya PEMOHONlah yang melakukan strategi money politic secara terang-terangan disertai dengan perbuatan intimidatif.</p>
4.6.6.a	<p>Bahwa di TPS 1 Desa Le Dingen telah terjadi <b>kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar</b> dengan rincian surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 508 lembar, surat suara yang terpakai berjumlah 424 dan yang tidak terpakai (sisa surat suara) sebanyak 74 lembar. Dan dengan demikian terjadi kelebihan surat suara tersebut diindikasikan telah digelapkan oleh PPK dan PPS kecamatan Meukek yang diindikasikan untuk kepentingan kandidat tertentu;</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR di TPS 1 Desa Le Dingen telah terjadi kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar dengan rincian surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 508 lembar, surat suara yang terpakai berjumlah 424 dan yang tidak terpakai (sisa surat suara) sebanyak 74 lembar. Dan dengan demikian terjadi kelebihan surat suara tersebut diindikasikan telah digelapkan oleh PPK dan PPS kecamatan Meukek</p> <p>FAKTANYA di TPS jumlah kertas suara yang terpakai adalah 424 dan yang tidak terpakai adalah 74 lembar jadi memang kurang 10 lembar kertas suara tidak terpakai yang hilang dan hal ini TIDAK MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA Pasangan calon manapun. Faktanya di TPS jumlah kertas suara yang terpakai adalah 424 dan yang tidak terpakai adalah 74 lembar, jumlah mana sesuai dengan hasil penghitungan</p>

		<p>suara dan surat suara yang ada di TPS adalah sama yaitu 498 lembar. Adapun perbedaan yang terdapat dalam rincian surat suara adalah murni karena human error petugas KPPS kesulitan untuk memasukan data (entry data) kedalam komputer karena data yang terdapat dalam komputer adalah 508 lembar secara keseluruhan jadi memang terdapat selisih 10 lembar kertas suara tidak terpakai, walaupun demikian keadaan mana TIDAK MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA Pasangan calon manapun, termasuk PEMOHON</p> <p>Bukti Surat Pernyataan dari Ketua KPPS (PT-32)</p>
<p>4.6.6.a a. 1</p>	<p>Bahwa dalam poin B surat model C1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di tempat Pemungutan Suara mengenai surat suara yang tidak terpakai seharusnya berjumlah 85 lembar bukan 75 lembar surat suara, yang oleh karenanya terdapat 10 lembar surat suara telah dimanipulasi oleh KPPS.</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR terdapat kontradiksi pada form C1. FAKTANYA adalah terdapat kesalahan penulisan/human error dalam menuliskan surat suara tidak terpakai pada form D. Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada tingkat PPS sehingga diperbaiki pada forum rapat pleno PPK kecamatan Meukek dan sama sekali tidak berpengaruh pada perolehan pasangan calon apalagi upaya manipulasi yang dilakukan oleh KPPS</p> <p>Bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Form C1 Kecamatan Ladang Tuha (PT-33)</li> <li>- Bukti Pernyataan Ketua KPPS. (PT.</li> </ul>

		34). - Bukti Rekap Kecamatan (PT.35).
4.6.6. a.2	Bahwa jumlah perolehan suara sah dalam poin C (Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati Aceh Selatan di tempat Pemungutan Suara) Kontradiksi dengan poin A (Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di tempat Pemungutan Suara) yang mana telah terjadi manipulasi jumlah surat suara sebanyak 3 lembar oleh KPPS	Bahwa TIDAK BENAR terdapat kontradiksi pada form C1. FAKTANYA adalah terdapat kesalahan penulisan/human error dalam menuliskan surat suara tidak terpakai dalam form C. Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada tingkat PPS sehingga diperbaiki pada forum rapat pleno PPK kecamatan Meukek dan sama sekali tidak berpengaruh pada perolehan pasangan calon apalagi upaya manipulasi yang dilakukan oleh KPPS Bukti - Form C1 Kecamatan ladang Tuha (PT. 36) - Bukti Pernyataan dari Ketua KPPS. (PT. 37) - Bukti di Rekap Kecamatan (PT.38).
4.6.6. b	Ketua Tim Sukses Pasangan No. 4 Kecamatan Meukek Sdr. Zainuddin Yoes telah diancam dan diusir dari tempat tinggalnya di Blang Kuala dan apabila tidak pindah rumahnya akan dibakar, sedangkan pelaku pengancaman tersebut bernama Aliuddin, yang merupakan Tim	Bahwa TIDAK BENAR Tim Sukses Pasangan calon No.3 melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap Zainuddin dari rumahnya.  FAKTANYA Aliudin BUKAN merupakan dan tidak terdaftar dalam tim sukses Pasangan Calon No. 3, bahkan PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengenal Aliudin, apalagi menyuruh Aliudin untuk melakukan intimidasi

	<p>Sukses no. 3 dan saat ini pelaku sudah dilaporkan ke Polres Aceh Selatan;</p>	<p>serta tidak pernah melakukan intimidasi maupun pengusiran.</p> <p>Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON dalam permohonan keberatan, dalam rangka menghadapi sidang MK PIHAK TERKAIT baru mengetahui informasi bahwa rumah yang ditempati Sdr. Zainuddin Yoes adalah milik Sdri. Sartini yang mana pada saat itu telah habis masa sewanya, sehingga Zainuddin memang harus meninggalkan rumah tersebut.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan Sdri Sartini (PT. 39)</li> <li>- Surat Pernyataan Sde. Aliudin (PT. 40)</li> <li>- Keterangan dari Kepala Desa. (PT. 41)</li> </ul> <p>Saksi: Ibu Sartini</p>
4.6.6. c	<p>Bahwa di TPS 1 desa Blang Tengah Kecamatan Meukek, Tong Suara dibawa oleh KPPS tanpa pengawalan Linmas dan kepolisian maupun saksi-saksi kecamatan ke rumah sdr. Rozahni bin Abusyamah yang sedang sakit;</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR di TPS 1 Desa Blang Tengah, KPPS membawa tong suara tanpa pengawalan Linmas, Kepolisian dan saksi-saksi ke rumah Rozahni bin Abusyamah.</p> <p>FAKTANYA yang dibawa oleh KPPS kerumah Rozahni bin Abusyamah adalah 1 lembar surat suara agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut telah disetujui oleh saksi-saksi</p>

		<p>pasangan calon (termasuk saksi dari paslon nomor 5) dan Linmas dan tertuang dalam surat pernyataan.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pernyataan saksi-saksi dan Linmas (PT. 42).</li> </ul> <p>Saksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota KPPS</li> <li>- Linmas</li> <li>- Saksi Pasangan calon</li> </ul>
4.6.6. d	Bahwa di TPS 1 Desa le Buboh terdapat pemilih dibawah umur atas nama Ahmad Hukairi yang berusia 15 tahun	<p>Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Desa le Buboh TIDAK BENAR terdapat pemilih dibawah umur bernama Ahmad Hukairi bahkan faktanya Ahmad Hukairi tidak terdapat dalam DPT TPS 1 le Buboh dan menurut keterangan Kepala Desa di daerah le Buboh, warga yang bernama Ahmad Hukairi yang dimaksud, bukanlah warga desa tersebut.</p> <p>Seandainya benar ada pemilih memilih, hal tersebut tidak dapat serta merta mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan.atau PIHAK TERKAIT dikarenakan harus dibuktikan terlebih dahulu apa benar pemilih dibawah umur tersebut memilih? apakah ada saksi pasangan calon disana? Apakah saksi pasangan calon menyatakan keberatan dan pemilih dibawah umur tersebut memilih siapa.</p> <p>Bukti:</p>

		- Surat Keterangan Kepala Desa (PT. 43).
4.6.6. e	Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Blangkuala Kecamatan Meukek dimana terdapat adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Cut Nasir Arafat, Anis Wanda, Tgk. Ibrahim	<p>Bahwa TIDAK BENAR di TPS 1 Desa Blangkuala terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut mencoblos</p> <p>FAKTANYA Cut Nasir Arafat terdaftar dalam DPT , memiliki kartu undangan dan kartu pemilih</p> <p>Bahwa seandainya yang dimaksud oleh PEMOHON adalah Anis Wanda, faktanya adalah bahwa Benar Anis Wanda tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi yang bersangkutan tidak mencoblos dan hanya mengantarkan ibunya ke TPS</p> <p>Sedangkan Tgk Ibrahim, menurut keterangan kepala desa bukanlan warga pada desa Blangkuala tersebut, dan yang bersangkutan tidak memilih.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPT <b>(PT-48)</b></li> <li>- Kartu Pemilih, Kartu Undangan Pemilih <b>(PT-44)</b></li> <li>- Surat Pernyataan Wanda <b>(PT-45)</b></li> </ul>
4.6.6. f	Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS2 Desa Blangkuala Kecamatan Meukek di mana terdapat adanya pemilih yang	Bahwa TIDAK BENAR pada TPS 2 Desa Blangkuala Kecamatan Meukek dimana terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Janipudin,

	<p>tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos atas nama Janipudin, Lizam, Anas Nasib, Edi S, Fitri;</p>	<p>Lizam, Anas Nasib, Edi S, Fitri, bahwa kelima orang tersebut tidak mencoblos pada saat pemungutan suara dan memang bukan berdomisili di desa tersebut.</p> <p>Mereka pada saat itu hanya menyaksikan proses pemungutan suara. Selain itu, hal ini disaksikan oleh saksi nomor 2 dan nomor 6 mereka pada saat itu juga ketua KPPS menyatakan tidak ada masalah terkait kelima orang tersebut.</p> <p>Bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan Kepala Desa <b>(PT-46)</b></li> <li>- C3 tidak ada keberatan di TPS <b>(PT-47)</b></li> <li>- DPT <b>(PT.48)</b>.</li> </ul>
4.6.6. g	<p>Bahwa di kantor Kecamatan Meukek telah ditemukan kotak suara TPS 3 di Gampong Labuhan Tarok telah di buka (tidak di gembok) sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh kotak suara disetiap TPS yang berada Kantor Kecamatan Meukek telah di buka untuk kepentingan kandidat tertentu.</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR terdapat di kantor Kecamatan Meukek telah ditemukan kotak suara TPS 3 di Gampong Labuhan Tarok telah di buka (tidak di gembok) sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh kotak suara disetiap TPS yang berada Kantor Kecamatan Meukek telah di buka untuk kepentingan kandidat tertentu</p> <p>FAKTANYA Ketika dibawa dari TPS ke PPK kotak suara dalam kondisi tersegel. Untuk</p>

		<p>rekapitulasi tingkat PPK maka kotak suara dibuka sehingga tidak tersegel.</p> <p>Pada saat Pleno rekapitulasi tingkat PPK selesai, kunci gembok kotak suara macet, sehingga tidak dapat tergembok. Bahwa tidak terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara hasil penjumlahan C1 dengan rekap PPK Meukek dan bahkan sampai dengan rekap penghitungan di KIP Kabupaten.</p> <p>Hal tersebut telah dimuat dalam berita acara dan surat pernyataan yang ditandatangani ketua PPK, saksi-saksi, Koramil, Camat dan Kapolsek. Serta tidak benar kotak suara telah dibuka untuk kepentingan kandidat tertentu</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara (PT-49)</li> <li>- Surat Pernyataan Koramil, Camat, Kapolsek (PT-50)</li> </ul>
4.6.7a	<p>Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Sawang:</p> <p>Bahwa di TPS 2 Desa Ujung Padang Kecamatan Sawang</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR terdapat kontradiksi pada form C1. FAKTANYA jumlah kertas suara yang benar terpakai pada TPS 2 Ujung Padang Kecamatan Sawang berjumlah 362 surat suara terpakai.</p>

	<p>telah terjadi hal yang kontradiktif (saling bertentangan) terkait perbedaan jumlah pemilih dalam salinan hak pilih pada model C1 KWK yang dimiliki oleh para saksi kandidat dan model C1 Panwas Kecamatan dengan model C1 yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Sawang, model C1 Saksi Dan Panwas Kecamatan berjumlah 341 kertas suara sedangkan model C1 yang dimiliki oleh PPK dan PPS Kecamatan Sawang berjumlah 362 suara. Hal tersebut telah disikapi oleh Panwaslu Aceh Selatan, dengan mengeluarkan surat rekomendasi atau persetujuan penghitungan ulang di TPS 2 ujung pandang kecamatan sawang;</p>	<p>Bahwa terdapat kesalahan penulisan tersebut sehingga diperbaiki pada forum rapat pleno PPK kecamatan Sawang</p> <p>Hal mana telah dilakukan dilakukan penghitungan ulang jumlah kertas suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu kepada KIP Bahwa hasil penghitungan tersebut sama dengan yang hasil Pleno.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang kertas suara yang terpakai dan dengan mencermati form C1 diketahui bahwa Perbedaan yang terdapat dalam dalil PEMOHON terdapat pada jumlah pemilih kategori laki-laki dan perempuan pada kertas C1 yang ada pada saksi dan pada Panwas, bukan perolehan suara. Hal ini tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat dari Panwas Nomor 14/Panwaslu-AS/II/2013 tentang Rekomendasi Penghitungan Ulang Kertas Suara TPS II Gampong Ujung Padang (Kecamatan Sawang). (PT-51).</li> </ul>
4.6.8	<p>Bahwa telah terjadi rekapitulasi yang telah di lakukan oleh</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR telah terjadi rekapitulasi yang telah di lakukan oleh TERMOHON di tingkat kabupaten untuk</p>

	<p>TERMOHON di tingkat kabupaten untuk wilayah kecamatan sawang, meukuk, Labuhan haji timur, Labuhan haji, dan Labuhan haji barat tanpa dihadiri saksi-saksi pasangan calon, kecuali pasangan calon Nomor urut 3. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kecurangan di 5 kecamatan tersebut.</p>	<p>wilayah kecamatan Sawang, Meukek, Labuhan haji timur, Labuhan haji, dan Labuhan haji barat tanpa dihadiri saksi-saksi pasangan calon</p> <p>FAKTANYA seluruh rekap PPK dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON I dan PEMOHON II.</p> <p>Setelah mengetahui perolehan suara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, PEMOHON I dan PEMOHON II menginstruksikan saksi-saksi PEMOHON untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK dan Kabupaten.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa Pleno tingkat kabupaten adalah paling lama yakni 4 hari dimulai tanggal 31 Januari 2013- 3 Februari 2013. Seluruh saksi-saksi PEMOHON hadir pada hari pertama hingga keempat.</p> <p>Bahwa pada hari keempat saksi-saksi pasangan calon hadir pada tanggal 3 Februari 2012 pukul 12.00, sebelum Pleno dimulai, Pimpinan Sidang menyatakan Pleno diskors dan dilanjutkan pada pukul 14.00</p> <p>Pada pukul 14.00 Pimpinan kembali membuka Pleno dan dihadiri oleh Komisioner KIP, Panwaslu dan saksi</p>
--	---	--

		<p>pasangan calon No.3.</p> <p>Pimpinan sidang kembali menskors Pleno selama 15 menit untuk menunggu saksi-saksi dari pasangan calon lain. Setelah 15 menit saksi-saksi tetap belum hadir, kemudian Pleno dilanjutkan</p>
--	--	---

#### **IV. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PEMOHON**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada, Mahkamah Konstitusi dalam beberap putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan massif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam Proses PemiluKada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan PEMOHON tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* PIHAK TERKAIT. Justru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon PEMOHON, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Januari tim sukses Pasangan Calon No. 2 yang bernama Azhar mebagi-bagikan uang kepada Jasmiati di Desa Lo Aman

- Kecamatan Meukek dan usai pilkada dijanjikan akan ditambah Rp. 200.000 lagi dengan catatan harus memilih pasangan calon nomor 2.
- b. Bahwa pada minggu tenang tanggal 23 Januari 2013 tim sukses Pasangan Calon No. 5 bernama Yulianto yang beralamat di Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan membagi-bagikan uang kepada Loren Pantao sebanyak Rp. 100.000 untuk memilih pasangan calon nomor urut 5.
  - c. Bahwa tim pasangan calon nomor urut 2 atas nama Adi Medan beralamat di Desa Lhok Bengkuang, Kec. Tapak Tuan membagi-bagikan uang Rp, 10.000 kepada Masril, dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
  - d. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Abi Zami pada tanggal 25 Januari 2013 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Marwan di Desa Pasir Merapat, Kecamatan Kluet Selatan membagi-bagikan ikan, dengan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
  - e. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hj. Yasmaniar, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Hj. Nurlisah S.E. bertempat di masjid desa mengajak kelompok pengajian ibu-ibu desa Hilir, Kecamatan Tapak Tuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji akan diberikan baju seragam pengajian baru.
  - f. Bahwa terdapat PNS bernama Abubakar pada saat minggu tenang pada tanggal 25 Januari 2012 mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk datang ke rumahnya.
  - g. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 tim sukses pasangan calon nomor urut 2 bernama Kafrawi di desa suak bakong Kluet Selatan membagi-bagikan uang pada masyarakat sebesar Rp. 25.000 per orang diantaranya Suwarni, dengan catatan harus memilih pasangan calon nomor urut 2.
  - h. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 di desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 bernama Ria, Yesi, Sari, Lismawati membagi-bagikan jilbab di 8 desa pada pemilih

ibu-ibu pengajian dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.

- i. Bahwa di desa Payung nan Ggadang, Kecamatan Samatua, terdapat tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yakni Lismawati dan Dewi kurnia mebagi-bagikan jilbab pada pengajian ibu-ibu dengan ajakan untuk mememilih pasangan calon nomor urut 2.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi subhan pada tanggal 25 Desember 2012 Pukul 14.00, terjadi intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 atas nama M Yusuf kepada tim sukses PIHAK TERKAIT atas nama Subhan bahwa jika masuk ke desa Trieng anduro kec Sawang akan dibunuh
- k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardi terjadi intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 di desa Air Beredg, Kecamatan Tapak Tuan apabila tetap melakukan penggalangan massa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3.
- l. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudi di Kecamatan Meukek tim pasangan calon noor 5 membagi-bagikan uang pada masyarakat desa Lo aman sebanyak 20rb ke orang, yang menerima salah satunya adalah Anyariah.
- m. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amsir di desa Labuhan Taro, Meukek tim sukses pasangan Calon Nomor urut 2 membagi-bagikan uang diantaranya pada syarifudin.
- n. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi di desa Panton Luar Kecamatan Sawang, terjadi intimidasi yang dilakukan Tim sukses pasangan calon nomor urut 5 bernama Ayub dan pengrusakan rumah Ishak Deli yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor urut 3
- o. Bahwa berdasarkan keterangan saksi syarifudin di desa Cacang, kecamatan Labuhan Haji tim sukses pasangan calon nomor urut 2 brnama Hasbi membagi-bagikan uang Rp 50.000 dengan ajakan untiik memilih pasangan calon nomor urut 2.

- p. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, tim sukses Nasrudi, membagikan uang pada M. Said sejumlah 100 ribundi desa Tengan Peulumah, kecamatan Labuhan haji timur
- q. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ilham terdapat tim sukses pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ilham mendapatkan intimidasi oleh Tim sukses pasangan calon nomor 3, jika pasangan nomor 3 menang di Rumon Timor saksi dan jasmadi akan dibunuh.
- r. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M Yatim tim sukses Pasangan Calon nomor urut 3 terjadi intimidasi berupa ancaman pembunuhan yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut 5 jika saksi menggalang dukungan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
- s. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat penghitungan suara dan menyatakan pasangan calon nomor urut 3 menang dan nomor 5 kalah, terjadi penganiayaan berupa pemukulan oleh tim sukses nomor urut 5 atas nama Kamil kepada Tim sukses pasangan calon nomor urut 3 Syahrir
- t. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon nomor 2 atas nama Deni Irmansah melakukan pelemparan botol air mineral ke arah Komisioner KIP dan membanting gelas hingga pecah di depan peserta sidang pleno yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten, PPK Se- Aceh Selatan, dan sejumlah tamu undangan dari unsur Muspida Kabupaten
- u. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 saksi pasangan calon nomor 2 bernama T Sukandi pada saat perdebatan dengan komisioner KIP, mengeluarkan kata-kata mengajak anggota Komisioner KIP bernama Irwandi Pante untuk berkelahi dalam forum pleno tersebut, yang mana hal tersebut menghambat dan menghalang-halangi kelancaran penghitungan suara.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur

dan sistematis yang secara terang dan jelas serta akurat telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon PEMOHON I dan PEMOHON II. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon II. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam sidang.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 11/PHPU-XI/2013 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

#### **V. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa keterangan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

##### **POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-58 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemiliorhan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Labuhanhaji Barat;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Labuhanhaji;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Labuhanhaji Timur;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Meukek;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sawang;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Samadua;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Tapaktuan;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Pasie Raja;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kluet Utara;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kluet Tengah;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kluet Timur;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kluet Selatan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Bakongan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kota Bahagia;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Bakongan Timur;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Trumon;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Trumon Tengah;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, Kecamatan Trumon Timur;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh komisi Independen Pemilihan Kabupaten, di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Selatan;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012-2015;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Nomor 270/6709 perihal Mohon Petunjuk atas Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Nomor 13/Panwaslu-AS//2013 perihal Hasil Klarifikasi Atas Laporan Kecurangan Pemilukada;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model DA2-KWK.KIP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, Kecamatan Pante Geulama, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di TPS 2, Gampong Pantan Pawoh, Kecamatan Labuhanhaji Barat;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kartu Pemilih;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 01/Panwaslu-AS/II/2013;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh komisi Independen Pemilihan Kabupaten;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua KPPS 1 le Diengen TPS 2, Kecamatan Meukek, tertanggal 21 Februari 2013;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 1, PPS Ledingen, Kedcamatan meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 di Timngkat Kecamatan, Kecamatan Meukuk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihanum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di tTempat Pemungutan Suara, di TPS 1, PPS Ladang Fuha, Kecamatan meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS;

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sartini;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aliuddin;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 44/SK/BK/MK/AS/II/2013;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 04/Panwaslu.AS/II/2013;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 11/IB/2013;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Aniswanda, tertanggal 18 Februari 2013;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi DPT Kecamatan Meukek,. Desa Blang Kuala, TPS 1;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS1, Desa Blang Kuala, Kecamatan Meukek;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS TPS 2, tertanggal 18 Februari 2012;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 15/Panwaslu-AS/II/2013;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Meukek Nomor 01/BA/PPK/XII/2012;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pasnwaslu Kabupaten Aceh Selatan perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Kedrtas Suara TPS II, Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Lampiran Model DAA-KWK.KIP Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Gampong, di Kampung Ujung Pandang, Kecamatan sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Ptrovionsi Aceh;
55. Bukti PT-55 : Foto Rapat Pleno;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pasangan Bupati Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1147/A/DPP-PBR/II/2013;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Tugas Odelis Kirawan Emka;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Tugas M.Sabran Sanaf;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama H.T Sama Indra, S.H dan Kamarsyah, S.Sos., M.M mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Fajar Aries**

- Saksi adalah Pengurus DPP PBR Aceh Selatan;
- Saksi menyerahkan surat DPP PBR oleh karena tidak dapat hadir yang antara lain berisi tentang kepengurusan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang benar sesuai AD ART, PBR dan diakui oleh DPP PBR adalah SK DPW PBR Provinsi Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Kadarusmadi sebagai Ketua dan Refni Aidar Sebagai Sekretaris;
- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yang benar direkomendasikan oleh DPP PBR adalah pasangan yang didaftarkan oleh DPC PBR yang sah yaitu Wahyu M Waliputra sebagai Calon Bupati dan saudara Irwan sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Selatan.

**2. T. Saudi**

- Saksi sebagai pengurus Partai Bintang Reformasi dari tahun 2003-2011;
- Saksi pernah didatangi Zulkanaini untuk mencalonkan yang bersangkutan menjadi calon Bupati Aceh Selatan dan saksi mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa saksi tidak lagi menjadi pengurus Kabupaten Aceh Selatan;
- Saksi sudah di Partai Nasional Republik;
- Setelah yang bersangkutan (Zulkanain) mengurus dari tingkat I, ke DPW dan ke pusat dan meminta tanda tangan saksi, kemudian saksi menandatangani surat dukungan tersebut dan diberi uang sebanyak Rp.25.000.000.-;

**3. Janifuddin**

- Saksi tidak benar memilih di TPS Bangkoala;
- Saksi tidak memilih di TPS Bangkoala karena tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa masalah Zainudin adalah masalah pribadi tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Aceh Selatan;

#### 4. **Bachtiar**

- Saksi diberi mandat oleh pasangan calon terkait untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Selatan mulai hari pertama sampai dengan hari keempat;
- Pada hari keempat ada perbedaan angka pemilih yang datang di TPS dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Di mana untuk suara sah adalah 355 sedangkan tidak sah 7 sehingga jumlahnya 362. Jadi karena perbedaan inilah oleh rekomendasi panwas untuk membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara. Setelah dibuka yang disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon ternyata jumlah surat suara sah 355 dan surat suara tidak sah 7 sehingga klop angkanya 362 dengan yang di Formulir CC1-KWK.KIP.

#### 5. **Masduhul**

- Saksi diberikan mandat sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kabupaten 4 hari, 3 malam;
- Bahwa tuduhan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengatakan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak dihadiri semua saksi pasangan calon adalah sama sekali tidak benar, faktanya mereka terlambat datang.

#### 6. **Iswadiyanto**

- Di TPS1 Desa Le Dingen, terjadi kesalahan penulisan artinya tidak berpengaruh kepada jumlah suara masing-masing kandidat dan telah diperbaiki pada waktu pleno rekapitulasi kecamatan di depan para saksi pasangan calon, PPK dan Panwas;

#### 7. **Mukhtar Absar**

- Saksi sebagai Tim Penanggung Jawab Pasangan Nomor Urut 3 di Kecamatan Labuhanhaji tidak pernah menjanjikan uang dan memberi uang;

#### 8. **Bustami**

- Tanggal 24 Januari 2013, saksi diberi uang oleh Faisal (Tim Pasangan Nomor Urut 2) sebanyak Rp.200.000 dengan menyatakan "tolong bantu Nomor Urut 2".

#### 9. **Jhoni**

- Tanggal 10 Januari 2013, bertempat di lapangan kampanye erkundang, saksi diberi uang oleh Yulianto (Tim Nomor Urut 5) sebanyak Rp.50.000 dengan mengatakan “nanti jangan lupa memilih Nomor Urut 5”.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Maret , yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, bertanggal 3 Februari 2013, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP), bertanggal 3 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013, Berita Acara Nomor 07/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon karena:

1. Permohonan keberatan Pemohon salah objek;
2. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan;
3. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi;
4. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
5. Permohonan Pemohon kontradiktif dengan petitum.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.5]** Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di

Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, bertanggal 3 Februari 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5;

**[3.9]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.11]** Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten, bertanggal 3 Februari 2013 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 3 Februari 2013;

**[3.12]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait;

**[3.15]** Menimbang bahwa eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari para

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.17]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, bertanggal 3 Februari 2013 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.T Sama Indra, S.H dan Kamarsyah, S.Sos., M.M diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

**[3.18]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Wahyu M. Wali Putra dan H. Irwan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan padahal Pasangan Calon Nomor Urut 6 jelas tidak memenuhi persyaratan dukungan gabungan partai politik;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi Tgk.H.M.Nazir Aly;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon bertindak tidak netral dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan, dimana penetapan Wahyu M Wali Putra, SH dan Irwan, SE, M.Si sebagai pasangan calon dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara pencalonan yang diatur dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa dengan adanya penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 16 Januari 2013, Termohon pada

- tanggal 17 Januari 2013 langsung menyurati KIP Aceh dan KPU Pusat melalui surat dengan Nomor 56/KIP-Kab.001.434461/II/2013 perihal Mohon Petunjuk tentang Penetapan PTUN Banda Aceh;
- Termohon meminta arahan kepada KIP Aceh dan KPU Pusat dikarenakan penetapan PTUN Banda Aceh tersebut menurut Termohon menimbulkan persoalan hukum yang baru, dimana PTUN Banda Aceh hanya memerintahkan Termohon untuk menunda SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Dimana sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan dalam SK KIP Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 pelaksanaan SK Nomor 35 Tahun 2012 tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dilanjutkan dengan tahapan lainnya yaitu penentuan nomor urut pasangan calon dan kampanye, Termohon pada saat itu tidak memahami bagaimana cara untuk menunda pelaksanaan sebuah keputusan yang telah selesai dilaksanakan.
  - Bahwa jika Termohon menunda atau menanggihkan pelaksanaan SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 maka akan berakibat pada harus ditundanya sebagian tahapan Pemilukada, dimana PTUN Banda Aceh tidak memerintahkan untuk menunda tahapan Pemilukada, sehingga jika Termohon menanggihkan pelaksanaan SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tersebut, maka Termohon juga harus menunda pelaksanaan sebagian atau seluruh tahapan Pemilukada yang bukan kewenangan Termohon, atas pertimbangan tersebut, Termohon langsung meminta petunjuk dan arahan kepada KIP Aceh dan KPU Pusat agar langkah yang akan diambil tidak keliru;
  - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, KIP Aceh melalui Surat Nomor 270/0222 perihal Penjelasan terhadap Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013 telah membalas surat Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum ada alasan hukum untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Aceh Selatan;
  - Bahwa sesuai dengan arahan dari KIP Aceh melalui suratnya nomor 270/0222 tanggal 19 Januari 2013 tersebut di atas, Termohon tetap melaksanakan

Pemilukada Aceh Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;

- Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat Nomor 74/KIP-Kab.001.434461/II/2013 kepada DPRK Aceh Selatan pada tanggal 23 Januari 2013 perihal mohon petunjuk atas penetapan PTUN Banda Aceh;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-5, bukti T-8, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12 namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa pengurusan Partai Demokrasi Kebangsaan yang mendaftarkan Pemohon adalah kepengurusan yang tidak memiliki kewenangan. Tanggal 16 November 2012 atau 14 hari setelah Pemohon mendaftar, Dewan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Baru menerbitkan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh masa bhakti 2012-2015 yang diketuai oleh Muswil dan Husnil Bahri selaku sekretaris, dimana dalam SK tersebut juga menyatakan mencabut SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011, tertanggal 28 September 2011;
- Bahwa permasalahan Partai Bintang Reformasi yaitu terkait dengan kepengurusan DPC PBR tidak sah yang mendaftarkan DPC PBR di bawah kepemimpinan Ketua T. Saudi dan T. Yusrami telah habis masa jabatannya pada tahun 2011;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-24, bukti PT-26, dan saksi T. Saudi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan Termohon, Pihak Terkait, saksi dari para Pemohon, Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 12/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan berdasarkan

pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2013, pukul 15.33 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

**[3.19]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 2 Desa Pante Geulima dan *money politic* di Kecamatan Labuhanhaji Barat hal ini dibuktikan dengan ditemukannya daftar nama-nama pemilih yang sudah dijanjikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti P-8, bukti P-9, dan saksi Said Ilyas, Teuku Ismail Ruzi;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 WIB, untuk melaksanakan asas keterbukaan informasi, petugas PPK Labuhanhaji Barat dan seluruh petugas PPS Kecamatan Labuhanhaji Barat berinisiatif melakukan pengumuman hasil perolehan sementara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 di tingkat Kecamatan Labuhanhaji Barat, dimana kegiatan tersebut dilangsungkan di Kantor Sekretariat PPK Labuhanhaji Barat. Pada Saat petugas melakukan penghitungan suara untuk TPS 2 Desa Pante Geulima, Ketua PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat keliru mengambil Formulir Model C1-KWK.KIP, dimana seharusnya yang diambil dan yang dibacakan untuk dituliskan di papan pengumuman adalah Formulir Model C1-KWK.KIP TPS 2 Desa Pante Geulima, namun yang diambil dan dibacakan oleh Ketua PPK Labuhanhaji adalah Formulir C1-KWK-KIP pada TPS 2 Gampong Pantan Pawoh, Kecamatan Labuhan Barat. Sehingga awalnya yang ditulis di papan pengumuman oleh petugas untuk TPS 2 Desa Pante Geulima adalah angka yang ada pada Formulir C1-KWK.KIP pada Formulir C1-KWK.KIP TPS 2 Pantan Pawoh yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 195 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tertulis 101 suara. Peristiwa tersebut difoto dan didokumentasikan saksi-saksi, termasuk saksi-saksi dari Pemohon dan

langsung mengajukan protes. Atas protes yang diajukan saksi-saksi, petugas PPK langsung merespon dan memperbaikinya dengan menulis di papan pengumuman perolehan suara untuk TPS 2 Desa Pante Geulima sesuai dengan Formulir C1-KWK.KIP TPS 2 Desa Pante Geulima yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 29 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 8 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapatkan 101 suara. Kemudian pada rekapitulasi resmi pada tingkat PPK Labuhanhaji Barat yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Labuhanhaji Barat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, perolehan suara untuk TPS 2 Desa Pante Geulima sesuai dengan yang tertulis pada formulir C1-KWK.KIP TPS 2 Desa Pante Geulima yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh **8** suara
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh **4** suara
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh **29** suara
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh **6** suara
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh **11** suara
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh **178** suara

2. Bahwa tuduhan penambahan dan pengurangan suara sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 dalam nota keberatannya sama sekali tidak ada.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-13, bukti T- 31 dan saksi Masrijal;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat penggelembungan atau pengurangan suara namun hanya ketidakpahaman para Pemohon terkait dengan data perolehan suara sementara yang terdapat pada papan pengumuman kecamatan dan hal tersebut telah dinyatakan selesai dalam pleno rekapitulasi di PPK;

- Bahwa tidak terdapat satupun program pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan metode *money politic*, terlebih sudah menjadi pengetahuan umum, Pihak Terkait merupakan calon yang paling lemah secara finansial, tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi serta tidak mempunyai kewenangan yang melekat sebagaimana layaknya pejabat Negara;
- Di Kecamatan Labuhanhaji Barat, Pihak Terkait kalah telak, justru sebaliknya Pemohonlah yang melakukan strategi *money politic* secara terang-terangan disertai dengan perbuatan intimidatif;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-27, bukti PT-51, saksi Mukhtar Absar;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menurut Mahkamah dengan mendasarkan bukti PT-27 angka 5 tentang Surat Nomor 13/Panwaslu.AS//2013 perihal Hasil Klarifikasi Atas Laporan Kecurangan Pemilukada yang menyatakan proses penghitungan suara oleh KPPS di TPS 2 Pante Geulima dan rekapitulasi suara di PPK Labuhanhaji Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Panwaslu Aceh Selatan tidak merekomendasi pemilihan ulang di TPS 2 Pante Geulima maupun untuk wilayah Kecamatan Labuhanhaji Barat maka dalil para Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan, oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan di TPS 1 Desa Le Buboh, Kecamatan Meukek terdapat pemilih di bawah umur atas nama Ahmad Hukairi. Di TPS 1, dan TPS 2, Desa Blangkuala, Kecamatan Meukek terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yaitu bukti P-30 dan bukti P-31, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan salinan DPT di TPS 1, Desa Le Buboh dan di TPS 1, TPS 2 Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek, nama-nama yang disebutkan para Pemohon tidak tercantum dalam DPT dan sama sekali tidak pernah ikut mencoblos;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-24, bukti T-25 dan bukti T-26, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa seandainya benar ada pemilih di bawah umur memilih, hal tersebut tidak serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Karena harus dibuktikan terlebih dahulu apa benar pemilih di bawah umur tersebut memilih, dan apakah saksi pasangan calon menyatakan keberatan dan pemilih di bawah umur tersebut memilih siapa;
- Bahwa tidak benar di TPS 1 dan TPS 2, Desa Blangkuala, Kecamatan Meukek terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-47 sampai dengan bukti PT-49 dan saksi Janifuddin;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan

alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam perkara *a quo*, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilu pada Kabupaten Aceh Selatan, para Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada pasangan calon manapun. Seandainya benar terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan di TPS 2, Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang telah ada perbedaan jumlah pemilih Formulir Model C-1.KWK.KIP yang dimiliki para saksi kandidat, Panwas Kecamatan berbeda dengan Formulir Model C1-KWK.KIP yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Sawang.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti P-33, bukti P-33a, dan saksi yang bernama Deni Irmansyah yang pada pokoknya menerangkan pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, Panwaslu merekomendasi untuk menghitung ulang surat suara di Kecamatan Sawang tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh komisioner;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Panwas Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan rekomendasi surat Nomor 14/Panwaslu-AS/II/2013, tanggal 3 Februari 2013 yang menganjurkan penghitungan ulang kertas suara di TPS 2 Gampong Ujung Pandang, Kecamatan Sawang. Termohon telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara yang terdapat dalam kotak suara di TPS 2 Gampong Ujung Pandang, Kecamatan Sawang. Hasil penghitungan suara, benar jumlah surat suara sah yang terdapat dalam kotak suara tersebut sama dengan jumlah surat suara sah yang dimiliki oleh saksi dan Panwas Kecamatan dan PPK Kecamatan Sawang yaitu berjumlah 355 suara sah;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon juga mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-30, dan saksi Muhibbudin;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan bahwa tidak benar terdapat kontradiktif pada Formulir C1-KWK.KIP. Hal mana juga telah dilakukan penghitungan ulang jumlah surat suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu kepada KIP dan hasil penghitungan tersebut sama dengan yang hasil pleno;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-53, bukti PT-54 namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi para Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah terhadap pelanggaran di TPS 2, Desa Gampong Ujung Pandang, Kecamatan Sawang, meskipun Termohon telah menyatakan melakukan penghitungan ulang surat suara akan tetapi Mahkamah tidak menemukan alat bukti surat atau tulisan sehingga dengan memperhatikan jumlah pemilih sesuai dengan DPT pada TPS tersebut dikaitkan dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan, oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan baik Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dengan Pihak Terkait 9.991 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara dan selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait 11.399 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara. Oleh karenanya, semua dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

**[4.5]** Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.00 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Muhammad Alim, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida

Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**